



Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

PUTUSAN

No. 79 PK/Pid/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **MARKUS PATA SAMBO ALIAS**

MARKUS;

tempat lahir : Makale ;

umur / tanggal lahir : 31 tahun/28 Pebruari 1975 ;

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Jalan Merdeka No.96 Makale, Kabupaten
Tana Toraja ;

agama : Kristen Protestan ;

pekerjaan : Wiraswasta ;

Pemohon Kasasi/Terpidana berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2006 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2006 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Pebruari 2006 sampai dengan tanggal 15 Maret 2006 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2006 sampai dengan tanggal 21 Maret 2006 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2006 sampai dengan tanggal 15 April 2006 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 16 April 2006 sampai dengan tanggal 14 Juni 2006 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 15 Juni 2006 sampai dengan tanggal 14 Juli 2006 dan tanggal 15 Juli 2006 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2006 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 1 September 2006 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 2 September 2006 sampai dengan tanggal 31 Oktober



2006 ;

9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.1406/2006/S.898.TAH/PP/2006/MA tanggal 28 Desember 2006 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Nopember 2006;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No.1407/2006/S.898.TAH/PP/2006/MA tanggal 28 Desember 2006 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 Januari 2007 ;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 290/2007/256 K/PP/2007/MA tanggal 28 Pebruari 2007 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2007 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makale karena didakwa :
KESATU :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS baik bertindak sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan Terdakwa Terdakwa L.k. PETRUS TA'DAN @ TATO', Lk. JUNI, Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS @ MARKUS @ HERMAN, Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG, Lk. RUBEN PATA' SAMBO @ NE' PATA, Lk. MARTHINUS PATA @ TINU (yang diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari-hari yakni hari Jumat tanggal 23 Desember 2005 sekitar pukul 16.00 wita dan pukul 19.30 wita, atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Desember 2005, bertempat di Kebun Cengkeh almarhum Y. Tangkesalu di Dusun Danglu, Kelurahan Rantekalua, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja atau pada suatu tempat yang masih menjadi daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, dan pada hari Sabtu tanggal 24 Desember tahun 2005 sekira jam 10.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2005, bertempat di Jalan jurusan ke Palopo di To' Ampalla Lembang Tandung Nanggala Kecamatan Tondon Nanggalla Kabupaten Tana Toraja atau pada suatu tempat yang masih menjadi daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, Terdakwa melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan sendiri-sendiri akan tetapi yang ada hubungannya sedemikian rupa harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan



sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, yaitu terhadap korban masing-masing seorang laki-laki bernama Lk. ANDARIAS PANDIN, seorang perempuan bernama MARTINA LABIRAN dan seorang laki-laki bernama ISRAEL yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada tanggal 19 Desember 2005 atau pada suatu waktu lain, bertempat di rumah Lk. RUBEN PATA SAMBO @ NE'PATA di Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja atau pada suatu tempat lain, Lk. RUBEN PATA SAMBO @ NE'PATA, Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS, Terdakwa Lk. MARTHINUS PATA @ TINU dan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS @ MARKUS @ HERMAN melakukan pembicaraan/rapat dan dalam pembicaraan/rapat tersebut Lk. RUBEN PATA SAMBO @ NE'PATA memerintahkan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS @ MARKUS @ HERMAN melaksanakan niat dan rencananya melakukan pembunuhan dan yang harus dibunuh adalah Lk. ANDARIAS PANDIN sekeluarga, Nenek Pandin, Mama Rince dan Ibu Tangkesalu karena Lk. RUBEN PATA SAMBO @ NE'PATA mau menguasai Tongkonan dan juga mau mengambil tanah yang ada di atas Mengkendek (Ge'tengan) serta Lk. ANDARIAS PANDIN sekeluarga sudah terlalu lama di atas Tengkonan sehingga Lk. RUBEN PATA SAMBO @ NE'PATA mempunyai niat dan rencana menghilangkan nyawa korban dan merancang cara mulai dari tempat pembunuhan di kebun Y. Tangkesalu, cara menipu korban agar bisa kesana yakni menipu dengan alasan ada cengkeh dijual disana serta menipu isterinya bahwa dia sakit di kebun bila sudah melakukan pembunuhan terhadap suaminya agar isterinya bisa kesana, dan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS @ MARKUS @ HERMAN dijanjikan uang kalau telah melakukan pembunuhan yang besarnya sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atau sekitar itu perorang dan kalau melaksanakan pembunuhan tetapi di kemudian hari ternyata diketahui dan ada yang ditangkap maka disampaikan agar Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS @ MARKUS @ HERMAN tidak memberitahukan identitas yang lain termasuk diri Lk. RUBEN PATA SAMBO @ NE'PATA yang akan membiayai semua keperluan baik dari polisi, jaksa dan hakim termasuk kesejahteraan dalam lembaga pasyarakatan jika tidak menyebutkan teman yang lain dan diperintahkan untuk mencari teman melakukan pembunuhan, dan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS @



MARKUS @ HERMAN mau diperintah oleh Lk. RUBEN PATA SAMBO @ NE'PATA sambil mengatakan ada temannya 3 (tiga) orang, lalu Lk. RUBEN PATA SAMBO @ NE'PATA mengiyakannya. Sewaktu pembicaraan/rapat tersebut Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS yang juga hadir dalam pembicaraan/rapat tersebut mengatakan kepada Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS @ MARKUS @ HERMAN apabila sudah ada teman yang Lk. AGUSTINUS dapatkan agar Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS disebut atau dipanggil dengan nama EDI jangan bilang/menyebut nama Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS yang sebenarnya ;

- Pada tanggal 21 Desember 2005 atau pada suatu waktu lain, Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS @ MARKUS @ HERMAN datang kembali di rumah Lk. RUBEN PATA SAMBO @ NE'PATA dan Lk. AGUSTINUS SAMBO mengatakan sudah ada teman saya sebanyak 3 (tiga) orang, lalu Lk. RUBEN PATA SAMBO @ NE'PATA memberi uang kepada Lk. AGUSTINUS SAMBO sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selaku panjar yang akan diberikan kepada teman-temannya dan mengatakan nanti setelah selesai melakukan pembunuhan baru diberikan sisanya ;
- Pada tanggal 22 Desember 2005 atau pada suatu waktu lain, Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS @ MARKUS @ HERMAN diberi uang oleh Lk. RUBEN PATA SAMBO @ NE'PATA sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sekitar itu, untuk dimasukkan ke dalam lemari korban (ANDARIAS PANDIN sekeluarga) bila telah dibunuh lalu nanti Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI bersama dengan teman Lk. AGUSTINUS SAMBO yang lain datang di rumah korban berpura-pura membuka lemari dan mengambil kembali uang tersebut agar teman-teman Lk. AGUSTINUS SAMBO yakni Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO, Lk. JUNI dan Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG mengetahui bahwa Lk. AGUSTINUS SAMBO dan teman-temannya tersebut mengetahui mengambil uang korban atau merampok korban Lk. ANDARIAS DIN merupakan rekayasa dan rencana dari Lk. RUBEN PATA SAMBO @ NE'PATA yang berniat untuk menghilangkan jejak agar dia tidak diketahui terlibat. Dan bukan sebagai bagian dari upah Lk. AGUSTINUS @ AGUS dan teman-temannya tersebut ;
- Keesokan harinya Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS @ MARKUS @



HERMAN menjemput teman-temannya pertama-tama adalah Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO di rumahnya di Bera, dan dibawa di rumah Lk. RUBEN PATA SAMBO @ NE'PATA tetapi hanya di pinggir jalan di depan rumah ketika Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO melihat hanya ada Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS yang ada di samping mobil truk, kemudian Lk. RUBEN PATA SAMBO @ NE'PATA datang dan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS juga muncul kembali dari dalam rumah dan memperkenalkan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO kemudian Lk. RUBEN PATA SAMBO @ NE'PATA mengatakan sekarang kamu mau melakukan pembunuhan dan masih ada yang mau dibunuh setelah ini, kamu mau diberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan akan ditambah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atau sekitar jumlah itu, apabila selesai membunuh orang yaitu ibu Tangkesalu, Mama Rince dan Ne'Pandin ;

- Waktu akan berangkat melakukan pembunuhan ketika masih di depan rumah Lk. RUBEN PATA SAMBO @ NE'PATA atau pada suatu tempat lain, Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO yang sebelumnya melihat Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS yang belum dikenalnya ada disamping mobil truk kemudian bertanya kepada Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS dan dijawab oleh Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS bahwa Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS bernama EDI. Setelah itu Lk. RUBEN PATA SAMBO @ NE'PATA turun kembali ke rumah dan memanggil Lk. MARTHINUS PATA @ TINU dan mengatakan kamu antar dulu ini anak-anak kemudian muncul Lk. MARTHINUS PATA @ TINU dari dalam rumah lalu langsung naik di atas mobil truk merk Dyna Rino warna merah Nomor Polisi DD-9075-AD membunyikan kendaraan tersebut lalu Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI yang ada di situ langsung naik di mobil tersebut di bagian depan sedangkan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO dan Lk. AGUSTINUS @ AGUS naik di bak belakang truk tersebut ;
- Lk. MARTHINUS PATA @ TINU yang mengemudikan mobil truk merk Dyna Rino warna merah Nomor Polisi DD-9075-AD menjalankan mobil tersebut tidak pernah bertanya lagi mau diantar kemana juga tidak bertanya mau kemana, tetapi langsung mengemudikan mobil milik Lk. RUBEN PATA @ NE'PATA tersebut bergerak ke arah Ge'tengan ;
- Sampai di Botang Kilometer 3 tepatnya di tikungan atau di suatu tempat



lain, Lk. GUSTINUS SAMBO @ AGUS menyuruh berhenti dan memanggil Lk. JUNI yang sudah disuruh Lk. AGUSTINUS menunggu di tempat itu untuk naik di atas mobil truk merk Dyna Rino warna merah Nomor Polisi DD-9075-AD, selanjutnya mobil tersebut berjalan lagi ke jurusan Ge'tengan namun sampai di kilometer 4 tepatnya di depan warung Ballo atau pada suatu tempat lain, Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS kembali menyuruh berhenti dan memanggil Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG yang saat itu sedang berdiri dipinggir jalan, selanjutnya Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG naik ke atas mobil truk merk Dyna Rino warna merah Nomor Polisi DD-9075-AD dan duduk di depan bersama dengan Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI dan Lk. MARTHINUS PATA @ TINU sopir mobil tersebut. Selanjutnya pengemudi mobil yaitu Lk. MARTHINUS PATA @ TINU tanpa ada yang memberi komando langsung menjalankan mobil ke jurusan Ge'tengan terus belok naik di atas Ge'tengan setelah sampai di dekat pasar Ge'tengan persis di pertigaan atau pada suatu tempat lain, Lk. MARTHINUS PATA @ TINU dengan sendirinya tanpa dikomando menghentikan mobil kemudian Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI bersama-sama Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG, Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS, Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO dan Lk. JUNI turun semua dari mobil kecuali sopirnya yakni Lk. MARTHINUS PATA @ TINU langsung memutar mobil truk Dyna Rino warna merah Mobil Polisi DD-9075-AD yang dikemudikannya pulang kembali ke arah jalan sebelumnya, kemudian pergi ;

- Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS yang saat itu oleh Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO, Lk. JUNI dan Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG dikenal dan dipanggil dengan nama EDI, selanjutnya bersama-sama berjalan kaki menuju ke tempat tersebut di atas yakni ke kebun cengkeh milik Lk. Y. Tangkesalu dan setelah sampai di sana Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI dan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO, Lk. JUNI, Lk. ATENG, Lk. AGUS istirahat di sebelah rumah yang ada di dalam kebun tersebut dan tidak lama kemudian Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS @ MARKUS @ HERMAN mengatakan "tunggu di sini saya pergi dulu" lalu Lk. AGUSTINUS meninggalkan Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI dengan yang lainnya di rumah kosong



tersebut ;

- Setelah Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO pergi Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI yang mempunyai niat dan mempunyai rencana menghilangkan nyawa korban mengatur siasat dengan mengatakan kamu (Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO) disitu dan oleh Terdakwa MARKUS PATA SAMBO MARKUS @ EDI diberikan alat berupa sepotong kayu dari batang cengkeh, Kamu (Lk. JUNI) di sebelah sana", kamu (Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG) disatu" dan oleh Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI diberikan alat berupa sebilah pisau lengkap dengan sarungnya (berbentuk kawali/badik) kemudian Lk. ATENG selipkan di pinggang sebelah kanan sedangkan Terdakwa memegang sepotong kayu dari batang kopi, dan Terdakwa mengatakan setelah Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS membawa Lk. ANDARIAS PANDIN baru kita langsung sergap (mengepung) ;
- Pada saat Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS datang bersama dengan Lk. ANDARIAS PANDIN kemudian Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS EDI, Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO, Lk. JUNI, Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG langsung lari sembunyi ke arah yang lebih rendah secara berpecah menempati posisi masing-masing sesuai dengan siasat/rencana dari Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI kemudian Lk. ANDARIAS PANDIN yang berjalan di depan diikuti Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS dari belakang singgah di rumah kosong dimana tadinya Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI dan teman-temannya tersebut berkumpul. Selanjutnya Lk. ANDARIAS PANDIN berdiri dan mengatakan kepada Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS "lewat jalan mana" dan dijawab oleh Lk. AGUS "ke bawah terus belok kiri" dan Lk. Andarias Pandin berjalan ke tempat yang ditunjuk oleh Lk. AGUS kemudian Lk. ANDARIAS PANDIN berjalan di depan Lk. AGUS dan sekitar 3 (tiga) meter berjalan kemudian Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS mencabut sebilah pisau yang ada di pinggangnya kemudian menusuk bagian belakang/punggung Lk. ANDARIAS PANDIN kemudian Lk. ANDARIAS PANDIN menoleh ke belakang dan memukul Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS dengan menggunakan helm warna hitam hingga helm tersebut pecah. Selanjutnya Lk. ANDARIAS PANDIN lari



dan sekitar 10 (sepuluh) meter kemudian Lk. ANDARIAS PANDIN terjatuh akibat kakinya tersangkut rumput. Pada saat Lk. ANDARIAS PANDIN berdiri kembali datang Lk. JUNI dengan cara berlari menghampiri dan memegang tangan kiri Lk. ANDARIAS PANDIN kemudian Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS datang menghampiri dan menampar Lk. ANDARIAS PANDIN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dengan mengatakan kepada Lk. ANDARIAS PANDIN "Iko Manna mo lado banua" (kamu saja yang mau di atas rumah tongkonan) kemudian Lk. ANDARIAS PANDIN jatuh kemudian datang Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS EDI membawa sepotong kayu dan langsung memukul kaki kanan Lk. ANDARIAS PANDIN dengan sepotong kayu tersebut selanjutnya Lk. ANDARIUS MARAYA @ ATENG menghampiri dan memegang tangan kanan Lk. ANDARIAS PANDIN dan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO menghampiri dan langsung memegang kaki kiri Lk. ANDARIAS PANDIN kemudian Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS langsung menduduki dada Lk. ANDARIAS PANDIN dan menusuk bagian muka Lk. ANDARIAS PANDIN dengan menggunakan pisau sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS menyerahkan pisau tersebut kepada Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO dan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO mengiris kaki kanan Lk. ANDARIAS PANDIN kemudian Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO memberikan pisau tersebut kepada Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS dan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS menggorok leher bagian depan Lk. ANDARIAS PANDIN sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO menuju ke depan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS dan pada saat Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO ke depan, kemudian Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG kemudian ke belakang memegang kaki kiri Lk. ANDARIAS PANDIN dan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS menyerahkan pisau tersebut kepada Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO kemudian Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO menggorok leher bagian belakang Lk. ANDARIAS PANDIN namun sebelum Lk. PETRUS TADAN @ TATO menggoroknya, tubuh Lk. ANDARIAS PANDIN dimiringkan ke kiri oleh Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS bersama-sama Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI dan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO. Selanjutnya Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG mencabut pisau yang berada di pinggang sebelah



kanannya dengan menggunakan tangan kiri kemudian Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG menusuk paha sebelah kanan Lk. ANDARIAS PANDIN kemudian menusuk sebelah kanan Lk. ANDARIAS PANDIN selanjutnya Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG menyerahkan pisau kepada Lk. JUNI kemudian Lk. JUNI menusuk betis sebelah kanan Lk. ANDARIAS PANDIN selanjutnya Lk. JUNI memberikan kembali pisau tersebut kepada Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG dan Lk. ATENG kembalikan pisau tersebut kepada Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI dan bersama-sama menyeret/ mengangkat lalu dibuang sekitar 2 (dua) meter dari tempat korban saat ia meninggal dunia. Selanjutnya Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG, Lk. JUNI dan Terdakwa MARKUS SAMBO @ MARKUS @ EDI meninggalkan tempat itu menuju kembali ke rumah kosong masih dalam lokasi kebun cengkeh itu sedangkan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS dan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO masih tinggal kemudian Lk. AGUS membuka jaket Lk. ANDARIAS PANDIN lalu mengambil uang di dalam saku jaket dan dompet serta cincin kawin Lk. ANDARIAS PANDIN dan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS dan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO menutup tubuh korban dengan daun nenas, kemudian keduanya menyusul Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI, Lk. ATENG dan Lk. JUNI yang telah lebih dulu ada di rumah kosong tersebut. Mereka duduk-duduk di rumah kebun yang kosong tersebut kemudian Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS mengatakan "tunggu saya disini" dan Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI, Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO, Lk. JUNI dan Lk. ATENG tinggal menunggu di rumah kosong tersebut ;

- Kemudian pada jam 19.30 wita seperti tersebut di atas atau pada suatu waktu lain, datang Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS bersama dengan Pr. MARTINA LABIRAN karena ada kode senter yang menyala dari Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS kemudian Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI bersama Lk. JUNI dan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO, Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG berlari ke arah senter tersebut setelah bertemu Pr. MARTINA LABIRAN mengatakan "barangkali saya mau dibunuh jangan kamu bunuh saya" dan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS mengatakan kamu harus saya bunuh. Dengan cara Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS



memegang tangan kanan Pr. MARTINA LABIRAN, Lk. JUNI memegang tangan kiri Pr. MARTINA LABIRAN, Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO memegang kaki kiri Pr. MARTINA LABIRAN, Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG memegang kaki kanan Pr. MARTINA LABIRAN kemudian Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS mencabut parang yang ada di samping kiri pinggangnya selanjutnya Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS menggorok leher bagian depan Pr. MARTINA LABIRAN sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS dengan menggunakan parang tersebut menusuk di bagian alat kelamin kemaluannya Pr. MARTINA LABIRAN dan Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI langsung menginjak-injak alat kelamin/kemaluannya Pr. MARTINA LABIRAN dilanjutkan oleh Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS menginjak perutnya dan mengeluarkan jaketnya Pr. MARTINA LABIRAN setelah itu secara bersama-sama Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS memegang tangan kanan dan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO memegang tangan kiri dan Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG memegang kaki kiri dan Lk. JUNI memegang kaki kanan, Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ ARKUS EDI memegang pada bagian pinggang/pinggul kemudian membuang Pr. MARTINA LABIRAN dengan cara bersama-sama mengayun-kan tubuh Pr. MARTINA LABIRAN sehingga tubuhnya terlempar ke jurang sejauh kira-kira 3 (tiga) meter dari tempat mereka melemparnya ;

- Selanjutnya Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG dan Lk. JUNI pergi meninggalkan tempat itu dan disusul oleh Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO bersama-sama Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI dan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS, Lk. ATENG dan Lk. JUNI berjalan kaki turun sampai di jalan poros dan Lk. ATENG menahan mobil penumpang dan Lk. JUNI menahan mobil truk yang lewat dan menumpang mereka berdua langsung pulang ke rumah masing-masing. Sedangkan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS, Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI dan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO pergi dengan mengendarai motor Beijing warna hitam No.PoL.DD-6818-AU milik korban Lk. ANDARIAS PANDIN dengan berboncengan tiga ;
- Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI bersama Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS dan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO tiba di rumah korban Lk. ANDARIAS PANDIN sekeluarga yaitu di rumah



Tongkonan Buntu Pa'Peissenan sekitar pukul 22.00 wita atau pada suatu waktu lain, dan Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI dan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO langsung tidur di rumah tangkonan Pa'Peissenan yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah korban Lk. ANDARIAS PANDIN. Pada pukul 24.00 wita atau pada suatu waktu lain, Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI langsung bangun bersama-sama Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO menuju ke rumah korban Lk. ANDARIAS PANDIN dimana Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS tinggal tidur, setelah tiba di rumah tersebut maka Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI mengetuk pintu bagian samping (pintu dapur) dan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS langsung bangun dan membuka pintu yang diketuk oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI dengan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO masuk ke dalam rumah dan Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI langsung menuju ke lemari pakaian milik Lk. ANDARIAS PANDIN kemudian Terdakwa membuka pintu lemari tersebut tanpa dibongkar karena kuncinya masih tergantung di pintu setelah Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI membuka lemari setelah itu ia membuka laci lemari dan menemukan uang dan selanjutnya Terdakwa membuka lipatan-lipatan pakaian sehingga Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI menemukan uang lagi sedangkan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO hanya berdiri menyaksikan Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI mengambil uang, yang keberadaan uang tersebut telah dimasukkan dan diletakkan sebelumnya oleh Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS sendiri ke dalam lemari korban sekeluarga setelah dibunuh, yang jumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah milik Lk. RUBEN PATA SAMBO @ NE'PATA yang diberikan kepada Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS pada tanggal 22 Desember 2005 atau pada atau pada suatu waktu lain, untuk mengelabui teman-teman Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS yakni Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO, Lk. JUNI, Lk. ATENG supaya mereka bisa mengetahui bahwa Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS dan Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI merampok korban Lk. ANDARIAS PANDIN dengan demikian Lk. RUBEN PATA SAMBO @ NE'PATA



tidak diketahui terlibat dalam kasus tersebut. Setelah Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI berpura-pura mengambil keseluruhan uang dari dalam lemari lalu Terdakwa keluar dari dalam rumah menuju kembali di rumah tongkonan tempat Terdakwa dan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO bermalam, sedangkan Lk. Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS masih tinggal di dalam rumah dan tidak meminta bagian dari uang tersebut karena sebelumnya memang sudah diberitahukan oleh Lk. RUBEN PATA SAMBO @ NE'PATA. Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI kemudian menghitung jumlah uang yang telah dia ambil dari dalam lemari milik korban Lk. ANDARIAS PANDIN yang setelah dihitung benar jumlahnya adalah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik Lk. RUBEN PATA SAMBO @ NE'PATA yang diambil dari dalam lemari korban tersebut telah dibagi dua oleh Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI dengan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO yang memperoleh bagian Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

- Pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2005 seperti tersebut di atas atau pada suatu waktu lain, Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS yang masih tinggal di rumah korban Lk. ANDARIAS PANDIN mengajak anak korban Lk. ANDARIAS PANDIN bernama Lk. ISRAEL untuk ke kampung (sa'dan) dan Lk. ISRAEL menyetujuinya. Kemudian Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS keluar dari rumah untuk membunyikan motor Beijing warna hitam No.PoL.DD-6818-AU milik korban Lk. ANDARIAS PANDIN dan mencucinya kemudian Lk. STINUS SAMBO @ AGUS masuk kembali ke dalam rumah dengan maksud untuk mengganti pakaiannya dan meminta kepada Lk. WAYS yang kemudian mengambilkan baju lengan panjang warna putih milik bapaknya Lk. ANDARIAS PANDIN). Selanjutnya pada 07.00 wita atau pada suatu waktu lain, Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS dengan membonceng Lk. ISRAEL mengendarai motor milik korban tersebut berangkat menuju ke arah Rantepao. Pada saat sampai di Makale tepatnya di depan rumah makan Idaman atau pada suatu tempat lain, Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS melihat Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI dengan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO sementara berdiri, kemudian Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS



langsung menghampirinya dan Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI langsung mendekati Lk. AGUS lalu Terdakwa membisikinya "bahwa itu adiknya (Lk. ISRAEL) dan bunuh juga dan kalau melihat pada saat kamu mengambil orang tuanya dan kamu bunuh di jurusan ke Palopo karena tempat itu aman dan jurang-jurang" dan Lk. AGUS mengiyakan sedangkan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO yang tidak mendengar pembicaraan itu langsung minta pamit kepada Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI dan Lk. AGUS selanjutnya pergi mengambil ojek untuk pulang ke rumahnya ;

- Untuk melaksanakan niat dan rencana menghilangkan nyawa Lk. ISRAEL Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI kemudian dibonceng Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS dan duduk di belakang setelah Lk. ISRAEL dan langsung berangkat menuju ke jalan arah Palopo dan tiba di Kaleakan atau pada suatu tempat lain, kemudian Lk. ISRAEL mengatakan "kita berhenti dulu" dan setelah berhenti dan beristirahat duduk ketika Lk. ISRAEL melihat-lihat jurang, Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS juga memperhatikan keadaan/situasi apakah sudah aman atau tidak dan setelah Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS merasa aman karena sudah tidak ada kendaraan yang lewat dan tidak lama kemudian Lk. ISRAEL berdiri, pada saat itulah Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS @ MARKUS @ HERMAN langsung memukul Lk. ISRAEL dengan cara meninju/kepala tangan pada batang leher bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan kemudian Lk. ISRAEL terjatuh pingsan selanjutnya Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI memukul muka korban Lk. ISRAEL kemudian Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI menginjak batang leher Lk. ISRAEL sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS menginjak batang leher Lk. ISRAEL sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sepatu yang digunakan saat itu yaitu sepatu warna hitam merk Puma, dan setelah Lk. ISRAEL tidak bergerak, kemudian Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI memegang kedua tangan korban Lk. ISRAEL sedangkan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS memegang kedua kaki korban selanjutnya korban Lk. ISRAEL oleh Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI dan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS dibuang ke jurang. Setelah itu Terdakwa MARKUS



PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI dan Lk. AGUSTINUS SAMBO AGUS kembali ke Makale dengan menggunakan sepeda motor milik korban Lk. ANDARIAS PANDIN tersebut dan Terdakwa turun di perempatan Bera sedangkan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS langsung ke rumah korban Lk. ANDARIAS PANDIN ;

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS @ MARKUS @ HERMAN, Lk. PETRUS TADAN @ TATO, Lk. JUNI dan Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG korban Lk. ANDRIAS PANDIN, korban Pr. MARTINA LABIRAN ditemukan masyarakat dalam keadaan sudah meninggal dunia di lokasi kebun milik Lk. Tangkesalu (alm) di Danglu Kelurahan Rantekalua' Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja dan korban Lk. Israel ditemukan masyarakat dalam keadaan sudah meninggal dunia di jurang se dalam 100 (seratus) meter dari dataran/pinggir jalan raya di To Ampalla Lembaga Tondung Nanggalla Kecamatan Tondon Nanggalla Kabupaten Tata Toraja., Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum Nomor 25/VR/2005 tanggal 9 Januari 2006 yang dibuat oleh Dr. Berti Nelwan DFM dari Bagian Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal Makassar berdasarkan sumpah jabatan (terlampir dalam berkas perkara) telah melakukan bedah mayat terhadap atau satu mayat laki-laki yang bernama : Andarias Pandin, jenis kelamin : laki-laki, umur: 38 tahun, alamat : Buntu Pa'paissan Kelurahan Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja yang dalam kesimpulannya menyimpulkan bahwa korban meninggal akibat kegagalan sirkulasi oleh karena perdarahan yang disebabkan terpotongnya pembuluh darah besar leher akibat luka bacok pada leher ;
2. Visum Et Repertum Nomor 26/VR/2005 tanggal 9 Januari 2006 yang dibuat oleh Dr. Berti Nelwan DFM dari bagian Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal Makassar berdasarkan sumpah jabatan (terlampir dalam berkas perkara) telah melakukan bedah mayat terhadap atau satu mayat perempuan yang bernama : MARTINA LABIRAN, jenis kelamin : perempuan, umur : 33 tahun, alamat : Buntu Pa'paissan Kelurahan. Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja yang dalam kesimpulannya menyimpulkan bahwa korban meninggal akibat kegagalan sirkulasi oleh karena perdarahan yang disebabkan terpotongnya pembuluh darah besar leher akibat luka bacok pada leher ;



3. Visum Et Repertum Nomor 02/RSU.LP//2006 tanggal 5 Januari 2006 yang dibuat oleh Dr. Rudny Andilolo dokter pada Rumah Sakit Umum Laki pada Kab. Tana Toraja berdasarkan sumpah jabatan (terlampir dalam berkas perkara) telah memeriksa seorang korban mati nama : ISRAEL, alamat : Buntu Pa'paissan Kelurahan Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja pekerjaan siswa yang pada pemeriksaan antara lain ditemukan :

- Tampak bagian kepala : membusuk wajah sulit dikenali, rambut tidak tampak lagi karena pembusukan, bagian pelipis kanan terkelupas hitam membusuk ;
- Tampak jejas biru kehitaman pada bagian belakang kepala ;
- Luka robek di belakang telinga kanan enam centimeter tidak beraturan ;
- Luka robek belakang kepala kurang lebih sebelas centimeter tidak beraturan ;
- Jejas biru kehitaman pada dada sebelah kiri kurang lebih dua puluh kali dua puluh lima centimeter ;
- Jejas biru kehitaman pada pangkal paha bagian dalam kiri dan kanan;
- Luka robek pada punggung kaki kanan kurang lebih lima kali tiga centimeter membusuk ;

Kesimpulan :

- Keadaan mayat sudah membusuk, wajah sulit dikenali ;
- Hal tersebut diduga karena benturan benda tumpul dan keras ;

Dan dalam pemeriksaan umum tempat kejadian perkara sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan TKP penemuan mayat di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja No.LAB: 06/KBF/2006 tanggal 5 bulan Januari tahun 2006 yang dibuat oleh 1. Dra. SUGIHARTI, 2. IRFAN ROFIKS.Si, 3. FAIZAL RACHMAD ST selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Makassar berdasarkan sumpah jabatan (terlampir dalam berkas perkara) dalam kesimpulannya :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :



1. Barang bukti berupa ranting kayu dan topi warna hitam di tempat ditemukannya, mayat korban Per. MARTINA LABIRAN, BH warna putih, celana dalam warna putih, jaket warna merah, dan rok mini milik Per. MARTINA LABIRAN, baju kaos warna putih, sarung warna hijau muda dan sarung warna biru milik Lk. AGUSTINUS SAMBO seperti tersebut dalam (II) benar terdapat darah manusia dan mempunyai golongan darah yang sama yaitu "A";
2. Barang bukti berupa parang bergagang bersarung di lokasi ditemukannya mayat korban Per. MARTINA LABIRAN dan daun pandan di lokasi ditemukannya mayat korban Lk. ANDARIAS PANDIN seperti tersebut dalam (II) benar terdapat darah manusia dan mempunyai golongan darah "AB";

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS baik bertindak sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan Terdakwa-Terdakwa Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO', Lk. JUNI, Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS @ MARKUS @ HERMAN, Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG, Lk. RUBEN PATA'SAMBO @ NE'PATA, Lk. MARTHINUS PATA @ TINU (yang diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari-hari dan tempat-tempat seperti dakwaan primair di atas, Terdakwa melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan sendiri-sendiri akan tetapi yang ada hubungannya sedemikian rupa harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yaitu terhadap korban masing-masing bernama Lk. ANDARIAS PANDIN, seorang perempuan bernama MARTINA LABIRAN dan seorang laki-laki bernama ISRAEL yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS @ MARKUS @ HERMAN menjemput teman-temannya pertama-tama Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO di rumahnya di Bera dan dibawa di rumah Lk. RUBEN PATA SAMBO @ NE'PATA tetapi hanya di pinggir jalan di depan rumah ketika itu Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO melihat hanya ada Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS yang ada di samping mobil truk, kemudian Lk. RUBEN PATA SAMBO @ NE'PATA datang dan Lk. AGUSTINUS



SAMBO @ AGUS juga muncul kembali dari dalam rumah dan memperkenalkan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO kemudian Lk. RUBEN PATA SAMBO @ NE'PATA mengatakan sekarang kamu mau melakukan pembunuhan dan masih ada yang mau dibunuh setelah ini, kamu mau diberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan akan ditambah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atau sekitar jumlah itu, apabila selesai membunuh orang yaitu Ibu Tangkesalu, Mama Rince dan Ne'Pandin ;

- Waktu akan berangkat melakukan pembunuhan ketika masih di depan rumah L.k. RUBEN PATA SAMBO @ NE'PATA atau pada suatu tempat lain, Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO yang sebelumnya melihat Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS yang belum dikenalnya ada di samping mobil truk kemudian bertanya kepada Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS @ MARKUS @ HERMAN dan dijawab oleh Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS bahwa Terdakwa Lk. MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS bernama EDI. Setelah Lk RUBEN PATA SAMBO @ NE'PATA turun kembali ke rumah dan memanggil Lk. MARTHINUS PATA @ TINU dan mengatakan kamu antar dulu anak-anak kemudian muncul MARTHINUS PATA @ TINU dari dalam rumah lalu langsung naik di atas mobil truk merk Dyna Rino warna merah Nomor Polisi DD-9075-AD membunyikan kendaraan tersebut lalu Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI yang ada disitu langsung naik di mobil tersebut di bagian depan, sedangkan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO dan Lk. AGUSTINUS SAMBA @ AGUS naik di bak belakang truk tersebut ;
- Lk. MARTHINUS PATA @ TINU yang mengemudikan mobil truk merk Dyna Rino warna merah Nomor Polisi DD-9075-AD menjalankan mobil tersebut tidak pernah bertanya lagi mau diantar kemana juga tidak bertanya mau kemana, tetapi langsung mengemudikan mobil milik Lk. RUBEN PATA @ NE'PATA tersebut bergerak ke arah Ge'tengan ;
- Sampai di Bontang Kilometer 3 tepatnya di tikungan atau di suatu tempat lain, Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS menyuruh



berhenti dan memanggil Lk. JUNI yang sudah disuruh Lk. AGUSTINUS menunggu di tempat itu untuk naik di atas mobil truk merk Dyna Rino warna merah Nomor Polisi DD-9075AD, selanjutnya mobil tersebut berjalan lagi kejurusan Ge'tengan namun sampai di kilometer 4 tepatnya di depan warung Bailo atau pada suatu tempat lain, Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS kembali menyuruh berhenti dan memanggil Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG yang saat itu sedang berdiri dipinggir jalan, selanjutnya Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG naik ke atas mobil truk merk Dyna Rino warna merah Nomor Polisi DO-9075-AD dan duduk di depan bersama dengan Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI dan Lk. MARTHINUS PATA @ TINU sopir mobil tersebut. Selanjutnya pengemudi mobil yaitu Lk. MARTHINUS PATA @ TINU tanpa ada yang memberi komando langsung menjalankan mobil ke jurusan Ge'tengan terus belok naik di atas Ge'tengan setelah sampai di dekat pasar Ge'tengan persis di pertigaan atau pada suatu tempat lain, Lk. MARTHINUS PATA @ TINU dengan sendirinya tanpa dikomando menghentikan mobil kemudian Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI bersamasama Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG, Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS, Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO dan Lk. JUNI turun semua dari mobil kecuali sopirnya yakni Lk. Lk. MARTHINUS PATA @ TINU langsung memutar mobil truk merk Dyna Rino warna merah Nomor Polisi DD-9075-AD yang dikemudikannya pulang kembali ke arah jalan sebelumnya, kemudian pergi ;

- Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS yang saat itu oleh Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO, Lk. JUNI dan Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG dikenal dan dipanggil dengan nama EDI, selanjutnya bersama-sama berjalan kaki menuju ke tempat tersebut di atas yakni ke kebun cengkeh milik Lk. Y. Tangkesalu dan setelah sampai di sana Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI dan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO, Lk. JUNI, Lk. ATENG, Lk. AGUS istirahat di sebelah rumah yang ada di dalam kebun tersebut dan tidak lama kemudian Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS @ MARKUS @ HERMAN mengatakan



"tunggu di sini saya pergi dulu" lalu Lk. AGUSTINUS meninggalkan Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI dengan yang lainnya di rumah kosong tersebut ;

- Setelah Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS pergi Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI mengatur siasat dengan mengatakan kamu (Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO) disitu dan oleh Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI diberikan alat berupa sepotong kayu dari batang cengkeh, "kamu (Lk. JUNI) di sebelah sana", kamu (Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG) disitu" dan oleh Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI diberikan alat berupa sebilah pisau lengkap dengan sarungnya (berbentuk kawali/badik) kemudian Lk. ATENG selipkan di pinggang sebelah kanan sedangkan Terdakwa memegang sepotong kayu dari batang kopi, dan Terdakwa mengatakan setelah Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS membawa Lk. ANDARIAS PANDIN baru kita langsung gap (mengepung) ;
- Pada saat Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS datang bersama dengan Lk. ANDARIAS PANDIN kemudian Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI, Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO, Lk. JUNI, Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG langsung lari sembunyi ke arah yang lebih rendah secara berpencar menempati posisi masing-masing sesuai dengan siasat/rencana dari Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI kemudian Lk. ANDARIAS PANDIN yang berjalan di depan diikuti Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS dari belakang singgah di rumah kosong dimana tadinya Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI dan teman-temannya tersebut berkumpul. Selanjutnya Lk. ANDARIAS PANDIN berdiri dan mengatakan kepada Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS "lewat jalan mana" dan dijawab oleh Lk. AGUS "ke bawah terus belok kiri" dan Lk. ANDARIAS PANDIN berjalan ke tempat yang ditunjuk oleh Lk. AGUS kemudian Lk. ANDARIAS PANDIN berjalan di depan Lk. AGUS dan sekitar 3 (tiga) meter berjalan kemudian Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS mencabut sebilah pisau yang ada di



pinggangnya kemudian menusuk bagian belakang/punggung Lk. ANDARIAS PANDIN kemudian Lk. ANDARIAS PANDIN menoleh ke belakang dan memukul Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS dengan menggunakan helm warna hitam hingga helm tersebut pecah. Selanjutnya Lk. ANDARIAS PANDIN lari dan sekitar 10 (sepuluh) meter kemudian Lk. ANDARIAS PANDIN terjatuh akibat kakinya tersangkut rumput ;

Pada saat Lk. ANDARIAS PANDIN berdiri kembali datang Lk. JUNI dengan cara berlari menghampiri dan memegang tangan kiri Lk. ANDARIAS PANDIN kemudian Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS datang menghampiri dan menampar Lk. ANDARIAS PANDIN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dengan mengatakan kepada Lk. ANDARIAS PANDIN "Iko Manna mo lado banua" (kamu saja yang mau di atas rumah tongkonan) kemudian Lk. ANDARIAS PANDIN jatuh kemudian datang Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS EDI membawa sepotong kayu dan langsung memukul kaki kanan Lk. ANDARIAS PANDIN dengan sepotong kayu tersebut selanjutnya Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG menghampiri dan memegang tangan kanan Lk. ANDARIAS PANDIN dan Lk. PETRUS TANDAN @ TATO menghampiri dan langsung memegang kaki kiri Lk. ANDARIAS PANDIN kemudian Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS langsung menduduki dada Lk. ANDARIAS PANDIN dan menusuk bagian muka Lk. ANDARIAS PANDIN dengan menggunakan pisau sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS menyerahkan pisau tersebut kepada Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO dan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO mengiris kaki kanan Lk. ANDARIAS PANDIN kemudian Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO memberikan pisau tersebut kepada Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS dan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS menggorok leher bagian depan Lk. ANDARIAS PANDIN sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO menuju ke depan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS dan pada saat Lk. PETRUS TA'DANTATO ke depan, kemudian Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG kemudian ke belakang memegang kaki kiri Lk. ANDARIAS PANDIN dan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS menyerahkan pisau tersebut kepada Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO kemudian Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO menggorok leher bagian belakang Lk. ANDARIAS PANDIN namun sebelum Lk. PETRUS TADAN @ TATO menggoroknya, tubuh Lk. ANDARIAS PANDIN



dimiringkan ke kiri oleh Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS bersama-sama Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI dan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO. Selanjutnya Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG mencabut pisau yang berada di pinggang sebelah kanannya dengan menggunakan tangan kiri kemudian Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG menusuk paha sebelah kanan Lk. ANDARIAS FANDIN kemudian menusuk sebelah kanan Lk. ANDARIAS PANDIN selanjutnya Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG menyerahkan pisau kepada Lk. JUNI kemudian Lk. JUNI menusuk betis sebelah kanan Lk. ANDARIAS PANDIN selanjutnya Lk. JUNI memberikan kembali pisau tersebut kepada Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG dan Lk. ATENG kembalikan pisau tersebut kepada Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI dan bersama-sama menyeret/mengangkat lalu dibuang sekitar 2 (dua) meter dari tempat korban saat ia meninggal dunia. Selanjutnya Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG, Lk. JUNI dan Terdakwa MARKUS PARA SAMBO @ MARKUS @ EDI meninggalkan tempat itu menuju kembali ke rumah kosong masih dalam lokasi kebun cengkeh itu sedangkan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS dan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO masih tinggal kemudian Lk. AGUS membuka jaket Lk. ANDARIAS PANDIN lalu mengambil uang di dalam saku jaket dan dompet serta cincin kawin Lk. ANDARIAS PANDIN dan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS dan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO menutup tubuh korban dengan daun nenas, kemudian keduanya menyusul Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI, Lk. ATENG dan Lk. JUNI yang telah lebih dulu ada di rumah kosong tersebut. Mereka duduk-duduk di rumah kebun yang kosong tersebut kemudian Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS mengatakan "tunggu saya disini" dan Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI, Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO, Lk. JUNI dan Lk. ATENG tinggal menunggu di rumah kosong tersebut ;

- Kemudian pada jam 19.30 wita seperti tersebut di atas atau pada suatu waktu lain, datang Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS bersama dengan Pr. MARTINA LABIRAN karena ada kode senter yang menyala dari Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS kemudian Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI bersama Lk. JUNI dan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO, Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG berlari ke arah



senter tersebut setelah bertemu Pr. MARTINA LABIRAN mengatakan "barangkali saya mau dibunuh jangan kamu bunuh saya dan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS mengatakan kamu harus saya bunuh. Dengan cara Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS memegang tangan kanan Pr. MARTINA LABIRAN, Lk. JUNI memegang tangan kiri Pr. MARTINA LABIRAN, Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO memegang kaki kiri Pr. MARTINA LABIRAN, Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG memegang kaki kanan Pr. MARTINA LABIRAN kemudian Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS mencabut parang yang ada di samping kiri pinggangnya selanjutnya Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS menggorok leher bagian depan Pr. MARTINA LABIRAN sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS dengan menggunakan parang tersebut menusuk di bagian alat kelamin/kemaluannya Pr. MARTINA LABIRAN dan Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI langsung menginjak-injak alat kelamin/ kemaluannya Pr. MARTINA LABIRAN dilanjutkan oleh Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS menginjak perutnya dan mengeluarkan jaketnya Pr. MARTINA LABIRAN setelah itu secara bersama-sama Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS memegang tangan kanan dan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO memegang tangan kiri dan Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG memegang kaki kiri dan Lk. JUNI memegang kaki kanan, Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS EDI memegang pada bagian pinggang/pinggul kemudian membuang Pr. MARTINA LABIRAN dengan cara bersama-sama mengayunkan tubuh Pr. MARTINA LABIRAN sehingga tubuhnya terlempar ke jurang sejauh kira-kira 3 (tiga) meter dari tempat mereka melemparnya;

- Selanjutnya Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG dan Lk. JUNI pergi meninggalkan tempat itu dan disusul oleh Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO bersama-sama Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI dan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS, Lk. ATENG dan Lk. JUNI berjalan kaki turun sampai dijalan poros dan Lk. ATENG menahan mobil penumpang dan



Lk. JUNI menahan mobil truk yang lewat dan menumpang mereka berdua langsung pulang ke rumah masing-masing. Sedangkan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS, Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI dan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO pergi dengan mengendarai motor Beijing warna hitam No.PoLDD-6818-AU milik korban Lk. ANDARIAS PANDIN dengan berboncengan tiga ;

- Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI bersama Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS dan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO tiba di rumah korban Lk. ANDARIAS PANDIN sekeluarga yaitu di rumah Tongkonan Buntu Pa'Peissenan sekitar pukul 22 wita atau pada suatu waktu lain, dan Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI dan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO langsung tidur di rumah tongkonan Pa'Peissenan yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah korban Lk. ANDARIAS PANDIN. Pada pukul 24.00 wita atau pada suatu waktu lain, Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI langsung bangun bersama-sama Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO menuju ke rumah korban Lk. ANDARIAS PANDIN dimana Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS tinggal tidur, setelah tiba di rumah tersebut maka Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI mengetuk pintu bagian samping (pintu dapur) dan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS langsung bangun dan membuka pintu yang diketuk oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI dengan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO masuk ke dalam rumah dan Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI langsung menuju ke lemari pakaian milik Lk. ANDARIAS PANDIN kemudian Terdakwa membuka pintu lemari tersebut tanpa dibongkar karena kuncinya masih tergantung di pintu setelah Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI membuka lemari setelah itu ia membuka laci lemari dan menemukan uang dan selanjutnya Terdakwa membuka lipatan-lipatan pakaian sehingga Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI menemukan uang lagi sedangkan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO hanya berdiri menyaksikan Terdakwa



MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI mengambil uang, yang keberadaan uang tersebut telah dimasukkan dan diletakkan sebelumnya oleh Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS sendiri ke dalam lemari korban sekeluarga setelah dibunuh, yang jumlahnya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah milik Lk. RUBEN PATA SAMBO @ NE'PATA yang diberikan kepada Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS pada tanggal 22 Desember 2005 atau pada atau pada suatu waktu lain, untuk mengelabui teman-teman Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS yakni Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO, Lk. JUNI, Lk. ATENG supaya mereka bisa mengetahui bahwa Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS dan Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI merampok korban Lk. ANDARIAS PANDIN dengan demikian Lk. RUBEN PATA SAMBO @ NE'PATA tidak diketahui terlibat dalam kasus tersebut. Setelah Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI berpura-pura mengambil keseluruhan uang dari dalam lemari lalu Terdakwa keluar dari dalam rumah menuju kembali di rumah tongkonan tempat Terdakwa dan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO bermalam, sedangkan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS masih tinggal di dalam rumah dan tidak meminta bagian dari uang tersebut karena sebelumnya memang sudah diberitahukan oleh Lk. RUBEN PATA SAMBO @ NE'PATA. Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI kemudian menghitung jumlah uang yang telah dia ambil dari dalam lemari milik korban Lk. ANDARIAS PANDIN yang setelah dihitung benar jumlahnya adalah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik Lk. RUBEN PATA SAMBO @ NE'PATA yang diambil dari dalam lemari korban tersebut telah dibagi dua oleh Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI dengan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO yang memperoleh bagian Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

- Pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2005 seperti tersebut di atas atau pada suatu waktu lain, Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS yang masih tinggal di rumah korban Lk. ANDARIAS



PANDIN mengajak anak korban Lk. ANDARIAS PANDIN bernama Lk. ISRAEL untuk ke kampung (sa'dan) clan Lk. ISRAEL menyetujuinya. Kemudian Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS keluar dari rumah untuk membunyikan motor Beijing warna hitam No.PoLDD6818-AU milik korban Lk. ANDARIAS PANDIN dan mencucinya kemudian Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS masuk kembali ke dalam rumah dengan maksud untuk mengganti pakaiannya dan meminta kepada Lk. WAYS yang kemudian mengambilkan baju lengan panjang warna putih milik ayahnya (Lk. ANDARIAS PANDIN). Selanjutnya pada 07.00 wita atau pada suatu waktu lain, Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS dengan membonceng Lk. ISRAEL mengendarai motor milik korban tersebut berangkat menuju ke arah Rantepao. Pada saat sampai di Makale tepatnya di depan rumah makan Idaman atau pada suatu tempat lain, Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS melihat Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI dengan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO sementara berdiri, kemudian Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS langsung menghampirinya dan Terdakwa MARKUS PATA AMBO @ MARKUS @ EDI langsung mendekati Lk. AGUS lalu Terdakwa membisiknya "bahwa itu adiknya (Lk. ISRAEL) dan bunuh juga dn kalau melihat pada saat kamu mengambil orang tuanya dan kamu bunuh di jurusan ke Palopo karena tempat itu aman dan jurang jurang" dan Lk. AGUS mengiyakan sedangkan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO yang tidak mendengar pembicaraan itu langsung minta pamit kepada Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI dan Lk. AGUS selanjutnya pergi mengambil ojek untuk pulang ke rumahnya ;

- Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI kemudian dibonceng Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS dan duduk di belakang setelah Lk. ISRAEL dan langsung berangkat menuju ke jalan arah Palopo dan tiba di Kaleakan atau pada suatu tempat lain, kemudian Lk. ISRAEL mengatakan "kita berhenti dulu" dan setelah berhenti dan beristirahat duduk ketika Lk. ISRAEL melihat-lihat jurang, Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS juga memperhatikan keadaan/situasi apakah sudah aman atau tidak



dan setelah Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS merasa aman karena sudah tidak ada kendaraan yang lewat dan tidak lama kemudian Lk. ISRAEL berdiri, pada itulah Lk. AGUSTINUS SSAMBO @ AGUSS @ MARKUS @ HERMAN langsung memukul Lk. ISRAEL dengan cara meninju/kepalan tangan pada batang leher bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan kemudian Lk. ISRAEL terjatuh pingsan selanjutnya Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI memukul muka korban Lk. ISRAEL kemudian Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI menginjak batang leher Lk. ISRAEL sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS menginjak batang leher Lk. ISRAEL sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sepatu yang digunakan saat itu yaitu sepatu warna hitam merk Puma, dan setelah Lk. ISRAEL tidak bergerak kemudian Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI memegang kedua tangan korban Lk. ISRAEL sedangkan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS memegang kedua kaki korban selanjutnya korban Lk. ISRAEL oleh Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI dan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS dibuang ke jurang. Setelah itu Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI dan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS kembali ke Makale dengan menggunakan sepeda motor milik korban Lk. ANDARIAS PANDIN tersebut dan Terdakwa turun di perempatan beru sedangkan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS langsung ke rumah korban Lk. ANDARIAS PANDIN ;

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS @ MARKUS @ HERMAN, Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO, Lk. JUNI dan Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG korban Lk. ANDARIAS PANDIN, korban Pr. MARTINA LABIRAN ditemukan masyarakat dalam keadaan sudah meninggal dunia di lokasi kebun milik Lk. Tangkesalu (alm) di Danglu Kelurahan Rantekalua' Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja dan korban Lk. ISRAEL ditemukan masyarakat dalam keadaan sudah meninggal dunia di jurang se



dalam 100 (seratus) meter dari dataran/pinggir jalan raya di To Ampalla Lembaga Tondung Nanggalia Kecamatan Tondon Nanggalia Kabupaten Tata Toraja. Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum Nomor 25/VR/2005 tanggal 9 Januari 2006 yang dibuat oleh Dr. Berti Nelwan DFM dari Bagian Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal Makassar berdasarkan sumpah jabatan (terlampir dalam berkas perkara) telah melakukan bedah mayat terhadap atau satu mayat laki-laki yang bernama : Andarias Pandin, jenis kelamin : laki-laki, umur: 38 tahun, alamat : Buntu Pa'paissanan Kelurahan Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja yang dalam kesimpulannya menyimpulkan bahwa korban meninggal akibat kegagalan sirkulasi oleh karena perdarahan yang disebabkan terpotongnya pembuluh darah besar leher akibat luka bacok pada leher ;
2. Visum Et Repertum Nomor 26/VR/2005 tanggal 9 Januari 2006 yang dibuat oleh Dr. Berti Nelwan DFM dari bagian Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal Makassar berdasarkan sumpah jabatan (terlampir dalam berkas perkara) telah melakukan bedah mayat terhadap atau satu mayat perempuan yang bernama : MARTINA LABIRAN, jenis kelamin : perempuan, umur : 33 tahun, alamat : Bantu Pa'paissanan Keurahan Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja yang dalam kesimpulannya menyimpulkan bahwa korban meninggal akibat kegagalan sirkulasi oleh karena perdarahan yang disebabkan terpotongnya pembuluh darah besar leher akibat luka bacok pada leher ;
3. Visum Et Repertum Nomor 02/RSU.LP//2006 tanggal 5 Januari 2006 yang dibuat oleh Dr. Rudhy Andilolo dokter pada Rumah Sakit Umum Lkipadada Kabupaaten Tana Toraja berdasarkan sumpah jabatan (terlampir dalam berkas perkara) telah memeriksa seorang korban mati nama : ISRAEL, alamat : Buntu Pa'paissanan Kelurahan Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja pekerjaan siswa yang dalam yang pada pemeriksaan antara lain ditemukan :
 - Tampak bagian kepala : membusuk wajah sulit dikenali, rambut tidak tampak lagi karena membusukan, bagian pelipis kanan terkelupas hitam membusuk ;
 - Tampak jejas biru kehitaman pada bagian belakang kepala ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek di belakang telinga kanan enam centimeter tidak beraturan ;
- Luka robek belakang kepala kurang lebih sebelas centimeter tidak beraturan ;
- Jejas biru kehitaman pada dada sebelah kiri kurang lebih dua puluh kali dua puluh lima centimeter ;
- Jejas biru kehitaman pada pangkal paha bagian dalam kiri dan kanan ;
- Luka robek pada punggung kaki kanan kurang lebih lima kali tiga centimeter membusuk ;

Kesimpulan :

- Keadaan mayat sudah membusuk, wajah sulit dikenali ;
- Hal tersebut diduga karena benturan benda tumpul dan keras ;

Dan dalam pemeriksaan umum tempat kejadian perkara sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan TKP penemuan mayat di Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja No.LAB: 06/KBF/2006 tanggal 5 bulan Januari tahun 2006 yang dibuat oleh 1. Dra. SUGIHARTI, 2. IRFAN ROFIKS.Si, 3. FAIZAL RACHMAD ST selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Makassar berdasarkan sumpah jabatan (terlampir dalam berkas perkara) dalam kesimpulannya :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa ranting kayu dan topi warna hitam di tempat ditemukannya mayat korban Per. MARTINA LABIRAN, BH warna putih, celana dalam warna putih, jaket warna merah, dan rok mini milik Per. MARTINA LABIRAN, baju kaos warna putih, sarung warna hijau muda dan sarung warna biru milik Lk. AGUSTINUS SAMBO seperti tersebut dalam (II) benar terdapat darah manusia dan mempunyai golongan darah yang sama yaitu "A";
2. Barang bukti berupa parang bergagang bersarung di lokasi ditemukannya mayat korban Per. MARTINA LABIRAN dan daun pandan di lokasi ditemukannya mayat korban Lk. ANDARIAS PANDIN seperti tersebut dalam (II) benar terdapat darah manusia dan mempunyai golongan darah "AB"; perbuatan

Hal. 28 dari 78 hal. Put. No. 79 PK/Pid/2008



Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal
Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Lebih Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS baik bertindak sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan Terdakwa-Terdakwa Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO', Lk. JUNI, Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS @ MARKUS @ HERMAN, Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG, Lk. RUBEN PATA'SAMBO @ NE' PATA, Lk. MARTHINUS PATA @ TINU (yang diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari-hari dan tempat-tempat seperti dakwaan primair di atas, Terdakwa melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan sendiri-sendiri akan tetapi yang ada hubungannya sedemikian rupa harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melukai berat berakibat matinya orang lain, yaitu terhadap korban masing-masing bernama Lk. ANDARIAS PANDIN, seorang perempuan bernama MARTINA LABIRAN dan seorang laki-laki bernama ISRAEL yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS @ MARKUS @ HERMAN menjemput teman-temannya pertama-tama Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO di rumahnya di Bera dan dibawa di rumah Lk. RUBEN PATA SAMBO @ NE'PATA tetapi hanya di pinggir jalan di depan rumah ketika itu Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO melihat hanya ada Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS yang ada di samping mobil truk, kemudian Lk. RUBEN PATA SAMBO @ NE'PATA datang dan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS juga muncul kembali dari dalam rumah dan memperkenalkan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO kemudian Lk. RUBEN PATA SAMBO @ NE'PATA mengatakan sekarang kamu mau melakukan pembunuhan dan masih ada yang mau dibunuh setelah ini, kamu mau diberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan akan ditambah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atau sekitar jumlah itu, apabila selesai membunuh orang yaitu Ibu Tangkesalu, Mama Rince dan Ne'Pandin ;
- Waktu akan berangkat melakukan pembunuhan ketika masih di depan rumah Lk. RUBEN PATA SAMBO @ NE'PATA atau pada suatu tempat lain, Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO yang

Hal. 29 dari 78 hal. Put. No. 79 PK/Pid/2008



sebelumnya melihat Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS yang belum dikenalnya ada di samping mobil truk kemudian bertanya kepada Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS @ "MARKUS @ HERMAN dan dijawab oleh Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS bahwa Terdakwa Lk. MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS bernama EDI. Setelah Lk RUBEN PATA SAMBO @ NE'PATA turun kembali ke rumah dan memanggil Lk. MARTHINUS PATA @ TINU dan mengatakan kamu antar dulu anak-anak kemudian muncul MARTHINUS PATA @ TONU dari dalam rumah lalu langsung naik di atas mobil truk merk Dyna Rino warna merah Nomor Polisi DD-9075-AD membunyikan kendaraan tersebut lalu Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI yang ada disitu langsung naik di mobil tersebut di bagian depan, sedangkan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO dan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS naik di bak belakang truk tersebut ;

- Lk. MARTHINUS PATA @ TINU yang mengemudikan mobil truk merk Dyna Rino warna merah Nomor Polisi DD-9075-AD. menjalankan mobil tersebut tidak pernah bertanya lagi mau diantar kemana juga tidak bertanya mau kemana, tetapi langsung mengemudikan mobil milik Lk. RUBEN PATA @ NE'PATA tersebut bergerak ke arah Ge'tengan ;
- Sampai di Botang Kilometer 3 tepatnya di tikungan atau di suatu tempat lain, Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS menyuruh berhenti dan memanggil Lk. JUNI yang sudah disuruh Lk. AGUSTINUS menunggu di tempat itu untuk naik di atas mobil truk merk Dyna Rino warna merah Nomor Polisi DD-9075AD, selanjutnya mobil tersebut berjalan lagi kejurusan Ge'tengan namun sampai di kilometer 4 tepatnya di depan warung Ballo atau pada suatu tempat lain, Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS kembali menyuruh berhenti dan memanggil Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG yang saat itu sedang berdiri dipinggir jalan, selanjutnya Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG naik ke atas mobil truk merk Dyna Rino warna merah Nomor Polisi DD-9075-AD dan duduk di depan bersama dengan Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI dan Lk. MARTHINUS PATA



@ TINU sopir mobil tersebut. Selanjutnya pengemudi mobil yaitu Lk. MARTHINUS PATA @ TINU tanpa ada yang memberi komando langsung menjalankan mobil ke jurusan Ge'tengan terus belok baik di atas Ge'tengan setelah sampai di dekat pasar Ge'tengan persis di pertigaan atau pada suatu tempat lain, Lk. MARTHINUS PATA @ TINU dengan sendirinya tanpa dikomando menghentikan mobil kemudian Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI bersama Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG, Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS, Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO dan Lk. JUNI turun semua dari mobil kecuali sopirnya yakni Lk. Lk. MARTHINUS PATA @ TINU langsung " memutar mobil truk merk Dyna Rino warna merah Nomor Polisi DD-9075-AD yang dikemudi-kannya pulang kembali ke arah jalan sebelumnya, kemudian pergi ;

- Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS yang saat itu oleh Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO, Lk. JUNI dan Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG dikenal dan dipanggil dengan nama EDI, selanjutnya bersama-sama berjalan kaki menuju ke tempat tersebut di atas yakni ke kebun cengkeh milik Lk. Y. Tangkesalu dan setelah sampai di sana Terdakwa MARKUS PATA AMBO @ MARKUS @ EDI dan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO, Lk. JUNI, Lk. ATENG, Lk. AGUS istirahat di sebelah rumah yang ada di dalam kebun tersebut dan tidak lama kemudian Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS @ MARKUS @ HERMAN mengatakan "tunggu di sini saya pergi dulu" lalu Lk. AGUSTINUS meninggalkan Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI dengan yang lainnya di rumah kosong tersebut ;
- Setelah Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS pergi Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI mengatur siasat dengan mengatakan kamu (Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO) disitu dan oleh Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI diberikan alat berupa sepotong kayu dari batang cengkeh, "kamu (Lk. JUNI) di sebelah sana", kamu (Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG) disitu dan oleh Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI diberikan alat



berupa sebilah pisau lengkap dengan sarungnya (berbentuk kawali/ badik) kemudian Lk. ATENG selipkan di pinggang sebelah kanan sedangkan Terdakwa memegang sepotong kayu dari batang kopi, dan Terdakwa mengatakan setelah Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS membawa Lk. ANDARIAS PANDIN baru kita langsung sergap (mengepung) ;

- Pada saat Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS datang bersama dengan Lk. ANDARIAS PANDIN kemudian Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI, Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO, Lk. JUNI, Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG langsung lari sembunyi ke arah yang lebih rendah secara berpencar menempati posisi masing-masing sesuai dengan siasat/ rencana dari Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI kemudian Lk. ANDARIAS PANDIN yang berjalan di depan diikuti Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS dari belakang singgah di rumah kosong dimana tadinya Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI dan teman-temannya tersebut berkumpul. Selanjutnya Lk. ANDARIAS PANDIN berdiri dan mengatakan kepada Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS "lewat jalan mana" dan dijawab oleh Lk. AGUS "ke bawah terus belok kiri" dan Lk. AGUS kemudian Lk. ANDARIAS PANDIN berjalan ke tempat yang ditunjuk oleh Lk. AGUS kemudian Lk. ANDARIAS PANDIN berjalan di depan Lk. AGUS dan sekitar 3 (tiga) meter berjalan kemudian Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS mencabut sebilah pisau yang ada di pinggangnya kemudian menusuk bagian belakang/punggung Lk. ANDARIAS PANDIN kemudian Lk. ANDARIAS PANDIN menoleh ke belakang dan memukul Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS dengan menggunakan helm warna hitam hingga helm tersebut pecah ;
- Selanjutnya Lk. ANDARIAS PANDIN lari dan sekitar 10 (sepuluh) meter kemudian Lk. ANDARIAS PANDIN terjatuh akibat kakinya tersangkut rumput. Pada saat Lk. ANDARIAS PANDIN berdiri kembali datang Lk. JUNI dengan cara berlari menghampiri dan memegang tangan kiri Lk. ANDARIAS PANDIN kemudian Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS datang menghampiri dan menampar Lk. ANDARIAS PANDIN sebanyak 2 (dua) kali dengan



menggunakan tangan kanan dengan mengatakan kepada Lk. ANDARIAS PANDIN "Iko Manna mo lado banua" (kamu saja yang mau di atas rumah tongkonan) kemudian Lk. ANDARIAS PANDIN jatuh kemudian datang Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS EDI membawa sepotong kayu dan langsung memukul kaki kanan Lk. ANDARIAS PANDIN dengan sepotong kayu tersebut selanjutnya Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG menghampiri dan memegang tangan kanan Lk. ANDARIAS PANDIN dan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO menghampiri dan langsung memegang kaki kiri Lk. ANDARIAS PANDIN kemudian Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS langsung menduduki dada Lk. ANDARIAS PANDIN dan menusuk bagian muka Lk. ANDARIAS PANDIN dengan menggunakan pisau sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS menyerahkan pisau tersebut kepada Lk. PETRUS TADAN @ TATO dan Lk. PETRUS TADAN @ TATO mengiris kaki kanan Lk. ANDARIAS PANDIN kemudian Lk. PETRUS TADAN @ TATO memberikan pisau tersebut kepada Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS dan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS menggorok iher bagian depan Lk. ANDARIAS PANDIN sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Lk. PETRUS TADAN @ TATO menuju ke depan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS dan pada saat Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO ke depan, kemudian Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG kemudian ke belakang memegang kaki kiri Lk. ANDARIAS PANDIN dan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS menyerahkan pisau tersebut kepada Lk. PETRUS TADAN @ TATO kemudian Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO menggorok leher bagian belakang Lk. ANDARIAS PANDIN namun sebelum Lk. PETRUS TADAN @ TATO menggoroknya, tubuh Lk. ANDARIAS PANDIN dimiringkan ke kiri oleh Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS bersama-sama Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI dan Lk. PETRUS TADAN @ TATO.

Selanjutnya Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG mencabut pisau yang berada di pinggang sebelah kanannya dengan menggunakan tangan kiri kemudian Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG menusuk paha sebelah kanan Lk. ANDARIAS PANDIN kemudian menusuk sebelah kanan Lk.



ANDARIAS PANDIN selanjutnya Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG menyerahkan pisau kepada Lk. JUNI kemudian Lk. JUNI menusuk betis sebelah kanan Lk. ANDARIAS PANDIN selanjutnya Lk. JUNI memberikan kembali pisau tersebut kepada Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG dan Lk. ATENG ?" kembalikan pisau tersebut kepada Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI dan bersama-sama menyeret/mengangkat lalu dibuang sekitar 2 (dua) meter dari tempat korban saat ia meninggal dunia. Selanjutnya Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG, Lk. JUNI dan Terdakwa MARKUS PARA SAMBO @ MARKUS @ EDI meninggalkan tempat itu menuju kembali ke rumah kosong masih dalam lokasi kebun cengkeh itu sedangkan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS dan Lk. PETRUS TADAN @ TATO masih tinggal kemudian Lk. AGUS membuka jaket Lk. ANDARIAS PANDIN lalu mengambil uang di dalam saku jaket dan dompet serta cincin kawin Lk. ANDARIAS PANDIN dan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS dan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO menutup tubuh korban dengan daun nenas, kemudian keduanya menyusul Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ MARKUS @ EDI, Lk. ATENG dan Lk. JUNI yang telah lebih dulu ada di rumah kosong tersebut. Mereka duduk-duduk di rumah kebun yang kosong tersebut kemudian Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS mengatakan "tunggu saya disini" dan Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI, Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO, Lk. JUNI dan Lk. ATENG tinggal menunggu di rumah kosong tersebut ;

- Kemudian pada jam 19.30 wita seperti tersebut di atas atau pada suatu waktu lain, datang Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS bersama dengan Pr. MARTINA LABIRAN karena ada kode senter yang menyala dari Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS kemudian Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI bersama Lk. JUNI dan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO, Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG berlari ke arah senter tersebut setelah bertemu Pr. MARTINA LABIRAN mengatakan "barangkali saya mau dibunuh jangan kamu bunuh saya" dan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS mengatakan kamu harus saya bunuh. Dengan cara Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS memegang tangan kanan Pr. MARTINA LABIRAN, Lk. JUNI memegang tangan kiri Pr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTINA LABIRAN, Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO memegang kaki kiri Pr. MARTINA LABIRAN, Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG memegang kaki kanan Pr. MARTINA LABIRAN kemudian Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS mencabut parang yang ada di samping kiri pinggangnya selanjutnya Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS mengorok leher bagian depan Pr. MARTINA LABIRAN sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS dengan menggunakan parang tersebut menusuk di bagian alat kelamin/kemaluannya Pr. MARTINA LABIRAN dan Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI langsung menginjak-injak alat kelamin/kemaluannya Pr. MARTINA LABIRAN dilanjutkan oleh Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS menginjak perutnyadan mengeluarkan jaketnya Pr. MARTINA LABIRAN setelah itu secara bersama-sama Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS memegang tangan kanan dan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO memegang tangan kiri dan Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG memegang kaki kiri dan Lk. JUNI memegang kaki kanan, Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS EDI memegang pada bagian pinggang/pinggul kemudian membuang Pr. MARTINA LABIRAN dengan cara bersama-sama mengayunkan tubuh Pr. MARTINA LABIRAN sehingga tubuhnya terlempar ke jurang sejauh kira-kira 3 (tiga) meter dari tempat mereka melemparnya; Selanjutnya Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG dan Lk. JUNI pergi meninggalkan tempat itu dan disusul oleh Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO bersama-sama Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI dan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS, Lk. ATENG dan Lk. JUNI berjalan kaki turun sampai di jalan poros dan Lk. ATENG menahan mobil penumpang dan Lk. JUNI menahan mobil truk yang lewat dan menumpang mereka berdua langsung pulang ke rumah masing-masing. Sedangkan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS, Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI dan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO pergi dengan mengendarai motor Beijing warna hitam No.PoLDD-6818-AU milik korban Lk. ANDARIAS PANDIN

Hal. 35 dari 78 hal. Put. No. 79 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berboncengan tiga ;

- Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI bersama Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS dan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO tiba di rumah korban l.k. ANDARIAS PANDIN sekeluarga yaitu di rumah Tongkonan Buntu Pa'Peissenan sekitar pukul 22 wita atau pada suatu waktu lain, dan Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI dan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO langsung tidur di rumah tongkonan Pa'Peissenan yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah korban Lk. ANDARIAS PANDIN. Pada pukul 24.00 wita atau pada suatu waktu lain, Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI langsung bangun bersama-sama Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO menuju ke rumah korban Lk. ANDARIAS PANDIN dimana Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS tinggal tidur, setelah tiba di rumah tersebut maka Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI mengetuk pintu bagian samping (pintu dapur) dan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS langsung bangun dan membuka pintu yang diketuk oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI dengan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO masuk ke dalam rumah dan Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI langsung menuju ke lemari pakaian milik Lk. ANDARIAS PANDIN kemudian Terdakwa membuka pintu lemari tersebut tanpa dibongkar karena kuncinya masih tergantung di pintu setelah Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI membuka lemari setelah itu ia membuka laci lemari dan menemukan uang dan selanjutnya Terdakwa membuka lipatan-lipatan pakaian sehingga Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS menemukan uang lagi sedangkan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO hanya berdiri menyaksikan Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI mengambil uang, yang keberadaan uang tersebut telah dimasukkan dan diletakkan sebelumnya oleh Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS sendiri ke dalam lemari korban sekeluarga setelah dibunuh, yang jumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah milik



Lk. RUBEN PATA SAMBO @ NE'PATA yang diberikan kepada Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS pada tanggal 22 Desember 2005 atau pada atau pada suatu waktu lain, untuk mengelabui teman-teman Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS yakni Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO, Lk. JUNI, Lk. ATENG supaya mereka bisa mengetahui bahwa Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS dan Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI merampok korban Lk. ANDARIAS PANDIN dengan demikian Lk. RUBEN PATA SAMBO @ NE'PATA tidak diketahui terlibat m kasus tersebut. Setelah Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI berpura-pura mengambil keseluruhan uang dari dalam lemari lalu Terdakwa keluar dari dalam rumah menuju kembali di rumah tongkonan tempat Terdakwa dan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO bermalam, sedangkan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS masih tinggal di dalam rumah dan tidak meminta bagian dari uang tersebut karena sebelumnya memang sudah diberitahukan oleh Lk. RUBEN PATA SAMBO @ NE'PATA. Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI kemudian menghitung jumlah uang yang telah dia ambil dari dalam lemari milik korban Lk. ANDARIAS PANDIN yang setelah dihitung benar jurnlahnya adaiah Rp.10.000.000,- - (sepuluh juta rupiah). Kemudian uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik Lk. RUBEN PATA SAMBO @ NE'PATA yang diambil dari dalam lemari orban tersebut telah dibagi dua oleh Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI dengan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO yang memperoleh agian Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

- Pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2005 seperti tersebut di atas atau pada suatu waktu lain, Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS yang masih tinggal di rumah korban Lk. ANDARIAS PANDIN mengajak anak korban Lk. ANDARIAS PANDIN bernama Lk. ISRAEL untuk ke kampung (sa'dan) dan Lk. ISRAEL menyetujuinya. Kemudian Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS keluar dari rumah untuk membunyikan motor Beijing warna hitam No.Pol.DD6818-AU milik korban Lk. ANDARIAS



PANDIN dan mencucinya kemudian Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS masuk kembali ke dalam rumah dengan maksud untuk mengganti pakaiannya dan meminta kepada Lk. WAYS yang kemudian mengambilkan baju lengan panjang warna putih milik bapaknya (Lk. ANDARIAS PANDIN). Selanjutnya pada 07.00 wita atau pada suatu waktu lain, Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS dengan membonceng Lk. ISRAEL mengendarai motor milik korban tersebut berangkat menuju ke arah Rantepao. Pada saat sampai di Makale tepatnya di depan rumah makan Idaman atau pada suatu tempat lain, Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS melihat Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI dengan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO sementara berdiri, kemudian Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS langsung menghampirinya dan Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI langsung mendekati Lk. AGUS lalu Terdakwa membisiknya "bahwa itu adiknya (Lk. ISRAEL) dan bunuh juga dan kalau melihat pada saat kamu mengambil orang tuanya dan kamu bunuh di jurusan ke Palopo karena tempat itu aman dan jurang jurang" dan Lk. AGUS mengiyakan sedangkan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO yang tidak mendengar pembicaraan itu langsung minta pamit kepada Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI dan Lk. AGUS selanjutnya pergi mengambil ojek untuk pulang ke rumahnya ;

- Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI kemudian dibonceng Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS dan duduk di belakang setelah Lk. ISRAEL dan langsung berangkat menuju ke jalan arah Palopo dan tiba di Kaleakan atau pada suatu tempat lain, kemudian Lk. ISRAEL mengatakan "kita berhenti dulu" dan setelah berhenti dan beristirahat duduk ketika Lk. ISRAEL melihat-lihat jurang, Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS juga memperhatikan keadaan/ situasi apakah sudah aman atau tidak dan setelah Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS merasa aman karena sudah tidak ada kendaraan yang lewat dan tidak lama kemudian Lk. ISRAEL berdiri, pada saat itulah Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS @ MARKUS @ HERMAN langsung memukul Lk. ISRAEL dengan cara meninju/kepalan



tangan pada batang leher bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan kemudian Lk. ISRAEL terjatuh pingsan selanjutnya Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI memukul muka korban Lk. ISRAEL kemudian Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI menginjak batang leher Lk. ISRAEL sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS menginjak batang leher Lk. ISRAEL sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sepatu yang digunakan saat itu yaitu sepatu warna hitam merk Puma, dan setelah Lk. ISRAEL tidak bergerak kemudian Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI memegang kedua tangan korban Lk. ISRAEL sedangkan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS memegang kedua kaki korban selanjutnya korban Lk. ISRAEL oleh Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI dan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS dibuang ke jurang. Setelah itu Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI dan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS kembali ke Makale dengan menggunakan sepeda motor milik korban Lk. ANDARIAS PANDIN tersebut dan Terdakwa turun di perempatan Bera sedangkan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS langsung ke rumah korban Lk. ANDARIAS PANDIN ;

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS @ MARKUS @ HERMAN, Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO, Lk. JUNI dan Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG korban Lk. ANDARIAS PANDIN, korban Pr. MARTINA LABIRAN ditemukan masyarakat dalam keadaan sudah meninggal dunia di lokasi kebun milik Lk. Tangkesalu (alm) di Danglu Kelurahan Rantekalua' Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja dan korban Lk. ISRAEL ditemukan masyarakat dalam keadaan sudah meninggal dunia di jurang sedalam 100 (seratus) meter dari dataran/pinggir jalan raya di To Ampalla Lembaga Tondung Nanggalla Kecamatan Tondon Nanggalla Kabupaten Tata Toraja. Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum Nomor 25/VR/2005 tanggal 9 Januari 2006 yang dibuat oleh Dr. Berti Nelwan DFM dari Bagian Ilmu Kedokteran Forensik &



Medikolegal Makassar berdasarkan sumpah jabatan (terlampir dalam berkas perkara) telah melakukan bedah mayat terhadap atau satu mayat laki-laki yang bernama : Andarias Pandin, jenis kelamin : laki-laki, umur: 8 tahun, alamat : Buntu Pa'paissanan Kel. Tondon Mamullu Kec. akale Kab. Tana Toraja yang dalam kesimpulannya menyimpulkan bahwa korban meninggal akibat kegagalan sirkulasi oleh karena perdarahan yang disebabkan terpotongnya pembuluh darah besar leher akibat luka bacok pada leher ;

2. Visum Et Repertum Nomor 26/VR/2005 tanggal 9 Januari 2006 yang dibuat oleh Dr. Berti Nelwan DFM dari bagian Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal Makassar berdasarkan sumpah jabatan (terlampir dalam berkas perkara) telah melakukan bedah mayat terhadap atau satu mayat perempuan yang bernama : MARTINA LABIRAN, jenis kelamin : perempuan, umur : 33 tahun, alamat : Buntu Pa'paissanan Kelurahan Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja yang dalam kesimpulannya menyimpulkan bahwa korban meninggal akibat kegagalan sirkulasi oleh karena perdarahan yang disebabkan terpotongnya pembuluh darah besar leher akibat luka bacok pada leher ;
3. Visum Et Repertum Nomor 02/RSU.LP/II/2006 tanggal 5 Januari 2006 yang dibuat oleh Dr. Rudhy Andilolo dokter pada Rumah sakit Umum Lakipadada Kabupaten Tana Toraja berdasarkan sumpah jabatan (terlampir dalam berkas perkara) telah memeriksa seorang korban mati nama : ISRAEL, alamat : Buntu Pa'paissanan Kel. Tondon Mamullu Kec. Makale Kab. Tana Toraja pekerjaan siswa yang dalam yang pada pemeriksaan antara lain ditemukan :
 - Tampak bagian kepala : membusuk wajah sulit dikenali, rambut tidak tampak lagi karena pembusukan, bagian pelipis kanan terkelupas hitam membusuk ;
 - Tampak jejas biru kehitaman pada bagian belakang kepala ;
 - Luka robek di belakang telinga kanan enam centimeter tidak beraturan ;
 - Luka robek belakang kepala kurang lebih sebeias centimeter tidak beraturan ;
 - Jejas biru kehitaman pada dada sebelah kiri kurang lebih dua puluh kali dua puluh lima centimeter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jejas biru kehitaman pada pangkal paha bagian dalam kiri dan kanan;
- Luka robek pada punggung kaki kanan kurang lebih lima kali tiga centimeter membusuk ;

Kesimpulan :

- Keadaan mayat sudah membusuk, wajah sulit dikenali ;
- Hal tersebut diduga karena benturan benda tumpul dan keras ;

Dan dalam pemeriksaan umum tempat kejadian perkara sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan TKP penemuan mayat di Kec. Mengkedek Kab. Tana Toraja No.LAB: 06/KBF/2006 tanggal 05 bulan Januari tahun 2006 yang dibuat oleh 1. Dra. SUGIHARTI, 2. IRFAN ROFIKS.Si, 3. FAIZAL RACHMAD ST selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Makassar berdasarkan sumpah jabatan (terlampir dalam berkas perkara) dalam kesimpulannya :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa ranting kayu dan topi warna hitam ditempat ditemukannya mayat korban Per. MARTINA LABIRAN, BH warna putih, celana dalam warna putih, jaket warna merah, dan rok - mini milik Per. MARTINA LABIRAN, baju kaos warna putih, sarung warna hijau muda dan sarung warna biru milik Lk. AGUSTINUS SAMBO seperti tersebut dalam (II) benar terdapat darah manusia dan mempunyai golongan darah yang sama yaitu "A" ;
2. Barang bukti berupa parang bergagang bersarung di lokasi ditemukannya mayat korban Per. MARTINA LABIRAN dan daun pandan di lokasi ditemukannya mayat korban Lk. ANDARIASPANDIN seperti tersebut dalam (II) benar terdapat darah manusia dan mempunyai golongan darah "AB" ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Lebih-Lebih Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS baik bertindak sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan Terdakwa-

Hal. 41 dari 78 hal. Put. No. 79 PK/Pid/2008



Terdakwa Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO', Lk. JUNI, Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS @ MARKUS @ HERMAN, Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG, Lk. RUBEN PATA'SAMBO @ NE' PATA, Lk. MARTHINUS PATA @ TINU (yang diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari-hari dan tempat-tempat seperti dakwaan primair di atas, Terdakwa melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan sendiri-sendiri akan tetapi yang ada hubungannya sedemikian rupa harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut melakukan penganiayaan yang berakibat matinya orang lain, yaitu terhadap korban masing-masing bernama Lk. ANDARIAS PANDIN, seorang perempuan bernama MARTINA LABIRAN dan seorang laki-laki bernama ISRAEL yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS @ MARKUS @ HERMAN menjemput teman-temannya pertama-tama Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO di rumahnya di Bera dan dibawa di rumah Lk. RUBEN PATA SAMBO @ NE'PATA tetapi hanya di pinggir jalan di depan rumah ketika itu Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO melihat hanya ada Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS yang ada di samping mobil truk, kemudian Lk. RUBEN PATA SAMBO @ NE'PATA datang dan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS juga muncul kembali dari dalam rumah dan memperkenalkan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO kemudian Lk. RUBEN PATA SAMBO @ NE'PATA mengatakan sekarang kamu mau melakukan pembunuhan dan masih ada yang mau dibunuh setelah ini; kamu mau diberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan akan ditambah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atau sekitar jumlah itu, apabila selesai membunuh orang yaitu Ibu Tangkesalu, Mama Rince dan Ne'Pandin ;
- Waktu akan berangkat melakukan pembunuhan ketika masih di depan rumah Lk. RUBEN PATA SAMBO @ NE'PATA atau pada suatu tempat lain, Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO yang sebelumnya melihat Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS yang belum dikenalnya ada di samping mobil truk kemudian bertanya kepada Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS @ MARKUS @ HERMAN dan dijawab oleh Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS bahwa Terdakwa Lk. MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS bernama EDI. Setelah Lk RUBEN PATA SAMBO @



NE'PATA turun kembali ke rumah dan memanggil Lk. MARTHINUS PATA @ TINU dan mengatakan kamu antar dulu anak-anak kemudian muncul MARTHINUS PATA @ TINU dari dalam rumah lalu langsung naik di atas mobil truk merk Dyna Rino warna merah Nomor Polisi DD-9075-AD membunyikan kendaraan tersebut lalu Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI yang ada disitu langsung naik di mobil tersebut di bagian depan, sedangkan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO dd6 AGUSTINUS SAMBO @ AGUS naik di bak belakang truk tersebut ;

- Lk. MARTHINUS PATA @ TINU yang mengemudikan mobil truk merk Dyna Rino warna merah Nomor Polisi DD-9075-AD menjalankan mobil tersebut tidak pernah bertanya lagi mau diantar kemana juga tidak bertanya mau kemana, tetapi langsung mengemudikan mobil milik Lk. RUBEN PATA @ NE'PATA tersebut bergerak ke arah Ge'tengan ;
- Sampai di Botang Kilometer 3 tepatnya di tikungan atau di suatu tempat lain, Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS menyuruh berhenti dan memanggil Lk. JUNI yang sudah disuruh Lk. AGUSTINUS menunggu di tempat itu untuk naik di atas mobil truk merk Dyna Rino warna merah Nomor Polisi DD-9075AD, selanjutnya mobil tersebut berjalan lagi kejurusan Ge'tengan namun sampai di kilometer 4 tepatnya di depan warung Ballo atau pada suatu tempat lain, Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS kembali menyuruh berhenti dan memanggil Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG yang saat itu sedang berdiri dipinggir jalan, selanjutnya Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG naik ke atas mobil truk merk Dyna Rino warna merah Nomor Polisi DD-9075-AD dan duduk di depan bersama dengan Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI dan Lk. MARTHINUS PATA @ TINU sopir mobil tersebut.

Selanjutnya pengemudi mobil yaitu Lk. MARTHINUS PATA @ TINU tanpa ada yang memberi komando langsung menjalankan mobil ke jurusan Ge'tengan terus belok baik di atas Ge'tengan setelah sampai di dekat pasar Ge'tengan persis di pertigaan atau pada suatu tempat lain, Lk. MARTHINUS PARA @ TINU dengan sendirinya tanpa dikomando



menghentikan mobil kemudian Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI bersama-sama Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG, Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS, Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO dan Lk. JUNI turun semua dari mobil kecuali sopirnya yakni Lk. MARTHINUS PATA @ TINU langsung memutar mobil truk merk Dyna Rino warna merah Nomor Polisi DD-9075-AD yang dikemudikannya pulang kembali ke arah jalan sebelumnya, kemudian pergi Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS yang saat itu oleh Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO, Lk. JUNI dan Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG dikenal dan dipanggil dengan nama EDI, selanjutnya bersama-sama berjalan kaki menuju ke tempat tersebut di atas yakni ke kebun cengkeh milik Y. Tangkesalu clan setelah sampai di sana Terdakwa MARKUS PATA O @ MARKUS @ EDI dan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO, Lk. JUNI, ENG, Lk. AGUS istirahat di sebelah rumah yang ada di dalam kebun tersebut dan tidak lama kemudian Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS @ MARKUS @ HERMAN mengatakan "tunggu di sini saya pergi dulu" lalu Lk. AGUSTINUS meninggalkan Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI dengan yang lainnya di rumah kosong tersebut ;

- Setelah Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS pergi Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI mengatur siasat dengan mengatakan kamu (Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO) disitu dan oleh Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI diberikan alat berupa sepotong kayu dari batang cengkeh, "kamu (Lk. JUNI) di sebelah sana", kamu (Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG) disitu" dan oleh Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI diberikan alat berupa sebilah pisau lengkap dengan sarungnya berbentuk kawali/badik) kemudian Lk. ATENG selipkan di pinggang sebelah kanan sedangkan Terdakwa memegang sepotong kayu dad batang kopi, dan Terdakwa mengatakan setelah Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS membawa Lk. ANDARIAS PANDIN baru kita langsung sergap (mengepung); Pada saat Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS datang bersama dengan Lk. ANDARIAS PANDIN kemudian Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI, Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO. Lk. JUNI, Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG langsung lari



sembunyi ke arah yang lebih rendah secara berpacar menempati posisi masing-masing sesuai dengan siasat/rencana dari Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI kemudian Lk. ANDARIAS PANDIN yang berjalan di depan diikuti Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS dari belakang singgah di rumah kosong dimana tadinya Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI dan teman-temannya tersebut berkumpul. Selanjutnya Lk. ANDARIAS PANDIN berdiri dan mengatakan kepada Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS "lewat jalan mana" dan dijawab oleh Lk. AGUS "ke bawah terus belok kiri" dan Lk. ANDARIAS PANDIN berjalan ke tempat yang ditunjuk oleh Lk. AGUS kemudian Lk. ANDARIAS PANDIN berjalan di depan Lk. AGUS dan sekitar 3 (tiga) meter berjalan kemudian Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS mencabut sebilah pisau yang ada di pinggangnya kemudian menusuk bagian belakang/punggung Lk. ANDARIAS PANDIN kemudian Lk. ANDARIAS PANDIN menoleh ke belakang dan memukul Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS dengan menggunakan helm warna hitam hingga helm tersebut pecah. Selanjutnya Lk. ANDARIAS PANDIN lari dan sekitar 10 (sepuluh) meter kemudian Lk. ANDARIAS PANDIN terjatuh akibat kakinya tersangkut rumput. Pada saat Lk. ANDARIAS PANDIN berdiri kembali datang Lk. JUNI dengan cara berlari menghampiri dan memegang tangan kiri Lk. ANDARIAS PANDIN kemudian Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS datang menghampiri dan menampar Lk. ANDARIAS PANDIN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan [kanan](#) dengan mengatakan kepada Lk. ANDARIAS PANDIN "Iko Manna mo lado banua" (kamu saja yang mau diatas rumah tongkonan) kemudian Lk. ANDARIAS PANDIN jatuh kemudian datang Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS EDI membawa sepotong kayu dan langsung memukul kaki kanan Lk. ANDARIAS PANDIN dengan sepotong kayu tersebut selanjutnya Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG menghampiri dan memegang tangan kanan Lk. ANDARIAS PANDIN dan Lk. PETRUS TANDAN @ TATO menghampiri dan langsung



memegang kaki kiri Lk. ANDARIAS PANDIN kemudian Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS langsung menduduki dada Lk. ANDARIAS PANDIN dan menusuk bagian muka Lk. ANDARIAS PANDIN dengan menggunakan pisau sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS menyerahkan pisau tersebut kepada Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO dan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO mengiris kaki kanan Lk. ANDARIAS PANDIN kemudian Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO memberikan pisau tersebut kepada Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS dan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS menggorok leher bagian depan Lk. ANDARIAS PANDIN sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO menuju ke depan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS dan pada saat Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO ke depan, kemudian Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG kemudian ke belakang memegang kaki kiri Lk. ANDARIAS PANDIN dan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS menyerahkan pisau tersebut kepada Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO kemudian Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO menggorok leher bagian belakang Lk. ANDARIAS PANDIN namun sebelum Lk. PETRUS TADAN @ TATO menggoroknya, tubuh Lk. ANDARIAS PANDIN dimiringkan ke kiri oleh Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS bersama-sama Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI dan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO. Selanjutnya Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG mencabut pisau yang berada di pinggang sebelah kanannya dengan menggunakan tangan kiri kemudian Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG menusuk paha sebelah kanan Lk. ANDARIAS PANDIN kemudian menusuk sebelah kanan Lk. ANDARIAS PANDIN selanjutnya Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG menyerahkan pisau kepada Lk. JUNI kemudian Lk. JUNI menusuk betis sebelah kanan Lk. ANDARIAS PANDIN selanjutnya Lk. JUNI memberikan kembali pisau tersebut kepada Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG dan Lk. ATENG kembalikan pisau tersebut kepada Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI dan bersama-sama menyeret/mengangkat lalu dibuang sekitar 2 (dua) meter dari



tempat korban saat ia meninggal dunia. Selanjutnya Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG, Lk. JUNI dan Terdakwa MARKUS PARA SAMBO @ MARKUS @ EDI meninggalkan tempat itu menuju kembali ke rumah kosong masih dalam lokasi kebun cengkeh itu sedangkan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS dan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO masih tinggal kemudian Lk. AGUS membuka jaket Lk. ANDARIAS PANDIN lalu mengambil uang di dalam saku jaket dan dompet serta cincin kawin Lk. ANDARIAS PANDIN DAN Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS dan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO menutup tubuh korban dengan daun nenas, kemudian keduanya menyusul Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ MARKUS @ EDI, Lk. ATENG dan Lk. JUNI yang telah lebih dulu ada di rumah kosong tersebut. Mereka duduk-duduk di rumah kebun yang kosong tersebut kemudian Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS mengatakan "tunggu saya disini" dan Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI, Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO, Lk. JUNI dan Lk. ATENG tinggal menunggu di rumah kosong tersebut ;

- Kemudian pada jam 19.30 wita seperti tersebut di atas atau pada suatu waktu lain, datang Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS bersama dengan Pr. MARTINA LABIRAN karena ada kode senter yang menyala dari Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS kemudian Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI bersama Lk. JUNI dan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO, Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG berlari ke arah senter tersebut setelah bertemu Pr. MARTINA LABIRAN mengatakan "barangkali saya mau dibunuh jangan kamu bunuh saya" dan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS mengatakan kamu harus saya bunuh. Dengan cara Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS memegang tangan kanan Pr. MARTINA LABIRAN, Lk. JUNI memegang tangan kiri Pr. MARTINA LABIRAN, Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO memegang kaki kiri Pr. MARTINA LABIRAN, Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG memegang kaki kanan Pr. MARTINA LABIRAN kemudian Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS mencabut parang yang ada di samping kiri pinggangnya



selanjutnya Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS menggorok leher bagian depan Pr. MARTINA LABIRAN sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS dengan menggunakan parang tersebut menusuk di bagian alat kelamin/kemaluannya Pr. MARTINA LABIRAN dan Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI langsung menginjak-injak alat kelamin/kemaluannya Pr. MARTINA LABIRAN dilanjutkan oleh Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS menginjak perutnya dan mengeluarkan jaketnya Pr. MARTINA LABIRAN setelah itu secara bersama-sama Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS memegang tangan kanan dan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO memegang tangan kiri dan Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG memegang kaki kiri dan Lk. JUNI memegang kaki kanan, Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS EDI memegang pada bagian pinggang/pinggul kemudian membuang Pr. MARTINA LABIRAN dengan cara bersama-sama mengayunkan tubuh Pr. MARTINA LABIRAN sehingga tubuhnya terlempar ke jurang sejauh kira-kira 3 (tiga) meter dari tempat mereka melemparnya ;

- Selanjutnya Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG dan Lk. JUNI pergi meninggalkan tempat itu dan disusul oleh Lk. PETRUS TA'DAN aQ TATO bersama-sama Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI dan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS, Lk. ATENG dan Lk. JUNI berjalan kaki turun sampai di jalan poros dan Lk. ATENG menahan mobil penumpang dan Lk. JUNI menahan mobil truk yang lewat dan menumpang mereka berdua langsung pulang ke rumah masing-masing. Sedangkan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS, Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI dan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO pergi dengan mengendarai motor Beijing warna hitam No.PoL.DD-6818-AU milik korban Lk. ANDARIAS PANDIN dengan berboncengan tiga ;
- Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI bersama Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS dan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO tiba di rumah korban Lk. ANDARIAS PANDIN sekeluarga yaitu di rumah Tongkonan Buntu Pa'Peissenan sekitar pukul 22



wita atau pada suatu waktu lain, dan Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI dan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO langsung tidur di rumah tongkonan Pa'Peissenan yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah korban Lk. ANDARIAS PANDIN. Pada pukul 24.00 wita atau pada suatu waktu lain, Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI langsung bangun bersama-sama Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO menuju ke rumah korban Lk. ANDARIAS PANDIN dimana Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS tinggal tidur, setelah tiba di rumah tersebut maka Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI mengetuk pintu bagian samping (pintu dapur) dan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS langsung bangun dan membuka pintu yang diketuk oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI dengan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO masuk ke dalam rumah dan Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI langsung menuju ke lemari pakaian milik Lk. ANDARIAS PANDIN kemudian Terdakwa membuka pintu lemari tersebut tanpa dibongkar karena kuncinya masih tergantung di pintu setelah Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI membuka lemari setelah itu ia membuka laci lemari dan menemukan uang dan selanjutnya Terdakwa membuka lipatan-lipatan pakaian sehingga Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI menemukan uang lagi sedangkan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO hanya berdiri menyaksikan Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI mengambil uang, yang keberadaan uang tersebut telah dimasukkan dan diletakkan sebelumnya oleh Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS sendiri ke dalam lemari korban sekeluarga setelah dibunuh, yang jumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah milik Lk. RUBEN PATA SAMBO @ NE'PATA yang diberikan kepada Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS pada tanggal 22 Desember 2005 atau pada atau pada suatu waktu lain, untuk mengelabui teman-teman Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS yakni Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO, Lk. JUNI, Lk. ATENG supaya mereka bisa mengetahui bahwa Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS dan Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS



@ EDI merampok korban Lk. ANDARIAS PANDIN dengan demikian Lk. RUBEN PATA SAMBO @ NE'PATA tidak diketahui terlibat dalam kasus tersebut. Setelah Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI berpura-pura mengambil keseluruhan uang dari dalam lemari lalu Terdakwa keluar dari dalam rumah menuju kembali di rumah tongkonan tempat Terdakwa dan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO bermalam, sedangkan Lk. AGUSTINUS SAMSO @ AGUS masih tinggal di dalam rumah dan tidak meminta bagian dari uang tersebut karena sebelumnya memang sudah diberitahukan oleh Lk. RUBEN PATA SAMBO @ NE'PATA. Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI kemudian menghitung jumlah uang yang telah dia ambil dari dalam lemari milik korban Lk. ANDARIAS PANDIN yang setelah dihitung benar jumlahnya adalah Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah). Kemudian uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik Lk. RUBEN PATA SAMBO @ NE'PATA yang diambil dari dalam lemari korban tersebut telah dibagi dua oleh Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI dengan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO yang memperoleh bagian Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

- Pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2005 seperti tersebut di atas atau pada suatu waktu lain, Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS yang masih tinggal di rumah korban Lk. ANDARIAS PANDIN mengajak anak korban Lk. ANDARIAS PANDIN bernama Lk. ISRAEL untuk ke kampung (sa'dan) dan Lk. ISRAEL menyetujuinya. Kemudian Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS keluar dari rumah untuk membunyikan motor Beijing warna hitam No.Pol.DD6818-AU milik korban Lk. ANDARIAS PANDIN dan mencucinya kemudian Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS masuk kembali ke dalam rumah dengan maksud untuk mengganti pakaiannya dan meminta kepada Lk. WAYS yang kemudian mengambilkan baju lengan panjang warna putih milik bapaknya Lk. ANDARIAS PANDIN). Selanjutnya pada 07.00 wita atau pada suatu waktu lain, Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS dengan membonceng Lk. ISRAEL mengendarai motor



milik korban tersebut berangkat menuju ke arah Rantepao. Pada saat sampai di Makale tepatnya di depan rumah makan Idaman atau pada suatu tempat lain, Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS melihat Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI dengan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO sementara berdiri, kemudian Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS langsung menghampirinya dan Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI langsung mendekati Lk. AGUS lalu Terdakwa membisiknya bahwa itu adiknya (Lk. ISRAEL) dan bunuh juga dan kalau melihat pada saat kamu mengambil orang tuanya dan kamu bunuh di jurusan ke Palopo karena tempat itu aman dan jurang jurang dan Lk. AGUS mengiyakan sedangkan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO yang tidak mendengar pembicaraan itu langsung minta pamit kepada Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI dan Lk. AGUS selanjutnya pergi mengambil ojek untuk pulang ke rumahnya ;

- Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI kemudian dibonceng Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS dan duduk di belakang setelah Lk. ISRAEL dan langsung berangkat menuju ke jalan arah Palopo dan tiba di Kaleakan atau pada suatu tempat lain, kemudian Lk. ISRAEL mengatakan "kita berhenti dulu" dan setelah berhenti dan beristirahat duduk ketika Lk. ISRAEL melihat-lihat jurang, Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS juga memperhatikan keadaan/situasi apakah sudah aman atau tidak dan setelah Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS merasa aman karena sudah tidak ada kendaraan yang lewat dan tidak lama kemudian Lk. ISRAEL berdiri, pada saat itulah Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS @ MARKUS @ HERMAN langsung memukul Lk. ISRAEL dengan cara meninju/kepalan tangan pada batang leher bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan kemudian Lk. ISRAEL terjatuh pingsan selanjutnya Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI memukul muka korban Lk. ISRAEL kemudian Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI menginjak batang leher Lk. ISRAEL sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS menginjak



batang leher Lk. ISRAEL sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sepatu yang digunakan saat itu yaitu sepatu warna hitam merk Puma, dan setelah Lk. ISRAEL tidak bergerak kemudian Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI memegang kedua tangan korban Lk. ISRAEL sedangkan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS memegang kedua kaki korban selanjutnya korban Lk. ISRAEL oleh Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI dan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS dibuang ke jurang. Setelah itu Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI dan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS kembali ke Makale dengan menggunakan sepeda motor milik korban Lk. ANDARIAS PANDIN tersebut dan Terdakwa turun di perempatan Bera sedangkan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS langsung ke rumah korban Lk. ANDARIAS PANDIN ;

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS @ MARKUS @ HERMAN, Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO, Lk. JUNI dan Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG korban Lk. ANDARIAS PANDIN, korban Pr. MARTINA LABIRAN ditemukan masyarakat dalam keadaan sudah meninggal dunia di lokasi kebun milik Lk. Tangkesalu (alm) di Danglu Kelurahan Rantekalua' Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja dan korban Lk. Israel ditemukan masyarakat dalam keadaan sudah meninggal dunia di jurang se dalam 100 (seratus) meter dari dataran/pinggir jalan raya di To Ampalla Lembaga Tondung Nanggalla Kecamatan Tondon Nanggalla Kabupaten Tata Toraja. Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum Nomor 25/VR/2005 tanggal 9 Januari 2006 yang dibuat oleh Dr. Berti Nelwan DFM dari Bagian Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal Makassar berdasarkan sumpah jabatan (terlampir dalam berkas perkara) telah melakukan bedah mayat terhadap atau satu mayat laki-laki yang bernama : Andarias Pandin, jenis kelamin : laki-laki, umur: 38 tahun, alamat : Buntu Pa'paissanan Kelurahan Tondon Mamullu Kecamatan



Makale Kabupaten Tana Toraja yang dalam kesimpulannya menyimpulkan bahwa korban meninggal akibat kegagalan sirkulasi oleh karena perdarahan yang disebabkan terpotongnya pembuluh darah besar leher akibat luka bacok pada leher ;

2. Visum Et Repertum Nomor 26/VR/2005 tanggal 9 Januari 2006 yang dibuat oleh Dr. Berti Nelwan DFM dari bagian Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal Makassar berdasarkan sumpah jabatan (terlampir dalam berkas perkara) telah melakukan bedah mayat terhadap atau satu mayat perempuan yang bernama : MARTINA LABIRAN, jenis kelamin : perempuan, umur : 33 tahun, alamat : Buntu Pa'paissan Kel. Tondon Mamullu Kec. Makale Kab. Tana Toraja yang dalam kesimpulannya menyimpulkan bahwa korban meninggal akibat kegagalan sirkulasi oleh karena perdarahan yang disebabkan terpotongnya pembuluh darah besar leher akibat luka bacok pada leher ;

3. Visum Et Repertum Nomor 02/RSU.LP//2006 tanggal 05 Januari 2006 yang dibuat oleh Dr. Rudhy Andilolo dokter pada Rumah sakit Umum Lakipadada Kab. Tana Toraja berdasarkan sumpah jabatan (terlampir dalam berkas perkara) telah memeriksa seorang korban mati nama : ISRAEL, alamat : Buntu Pa'paissan Kel. Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja pekerjaan siswa yang dalam yang pada pemeriksaan antara lain ditemukan :

- Tampak bagian kepala : membusuk wajah sulit dikenali, rambut tidak tampak lagi karena pembusukan, bagian pelipis kanan terkelupas hitam membusuk ;
- Tampak jejas biru kehitaman pada bagian belakang kepala ;
- Luka robek di belakang telinga kanan enam centimeter tidak beraturan ;
- Luka robek belakang kepala kurang lebih sebelas centimeter tidak beraturan ;
- Jejas biru kehitaman pada dada sebelah kin kurang lebih dua puluh kali dua puluh lima centimeter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jejas biru kehitaman pada pangkal paha bagian dalam kiri dan kanan; - Luka robek pada punggung kaki kanan kurang lebih lima kali tiga centimeter membusuk ;

Kesimpulan :

- Keadaan mayat sudah membusuk, wajah sulit dikenali ;
- Hal tersebut diduga karena benturan benda tumpul dan keras ;

Dan dalam pemeriksaan umum tempat kejadian perkara sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan TKP penemuan mayat di Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja No.LAB: 06/KBF/2006 tanggal 05 bulan Januari tahun 2006 yang dibuat oleh 1. Dra. SUGIHARTI, 2. IRFAN ROFIKS.Si, 3. FAIZAL RACHMAD ST selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Makassar berdasarkan sumpah jabatan (terlampir dalam berkas perkara) dalam kesimpulannya :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa ranting kayu dan topi warna hitam di tempat ditemukannya mayat korban Per. MARTINA LABIRAN, BH warna putih, celana dalam warna putih, jaket warna merah, dan rok mini milik Per. MARTINA LABIRAN, baju kaos warna putih, sarung warna hijau muda dan sarung warna biru milik Lk. AGUSTINUS SAMBO seperti tersebut dalam (II) benar terdapat darah manusia dan mempunyai golongan darah yang sama yaitu "A" ;
2. Barang bukti berupa parang bergagang bersarung di lokasi ditemukannya mayat korban Per. MARTINA LABIRAN dan daun pandan di lokasi diketemukan mayat korban Lk. ANDARIAS PANDIN sseperti tersebut dalam (II) benar terdapat darah manusia dan mempunyai golongan darah "AB" ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) dan ayat (3) jo. Pasa1 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

DAN :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS baik bertindak sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan Terdakwa-Terdakwa Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO, Lk. JUNI, Lk.

Hal. 54 dari 78 hal. Put. No. 79 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGUSTINUS SAMBO @ AGUS @ MARKUS @ HERMAN, Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG, Lk. RUBEN PATA'SAMBO @ NE'PATA, Lk. MARTHINUS PATA @ TINU (yang diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2005 sekitar pukul 19.30 wita, atau pada suatu waktu setidaknya dalam bulan Desember tahun 2005, bertempat di kebun cengkeh almarhum Y.Tangkesalu di Dusun Danglu Kelurahan Rantekalua Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja atau pada suatu tempat yang maasih menjadi daerah hukum Pengadilan Negeri Makale seperti dakwaan Primair di atas, Terdakwa dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan yaitu terhadap korban seorang perempuan bernama MARTINA LABIRAN yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Ketika datang Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS bersama dengan Pr. MARTINA LABIRAN karena ada kode senter yang menyala dari Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS kemudian Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI bersama Lk. JUNI dan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO, Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG berlari ke arah senter tersebut, setelah bertemu Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS telah memegang parang pada bagian tangan kanannya dan Pr. MARTINA LABIRAN mengatakan "barangkali saya mau dibunuh jangan kamu bunuh saya melainkan perkosa saja saya" dan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS mengatakan kamu harus saya bunuh. Dan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS langsung membuka celana panjang yang digunakan oleh Pr. MARTINA LABIRAN dan Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI memegang kaki kiri Pr. MARTINA LABIRAN dan Lk. JUNI memegang kaki kanan Pr. MARTINA LABIRAN sambil ia menariknya ke arah depan dan Pr. MARTINA LABIRAN sudah terlentang dan tangan kanan Pr. MARTINA LABIRAN dipegang oleh Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG kemudian Lk. JUNI memegang kaki kiri Pr. MARTINA LABIRAN dan kaki kanan kemudian dipegang oleh Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @. MARKUS @ EDI dan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS langsung membuka celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya Pr. MARTINA LABIRAN kemudian Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS langsung menyetubuhi Pr. MARTINA LABIRAN setelah Lk. AGUS selesai, kemudian disusul oleh Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI menyetubuhi Pr. MARTINA LABIRAN dan Lk. AGUS ganti memegang kaki kanan, setelah Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI selesai langsung ganti memegang tangan kanan Pr. MARTINA LABIRAN, selanjutnya Lk. JUNI menyetubuhi Pr. MARTINA LABIRAN setelah selesai langsung ganti memegang tangan kiri Pr. MARTINA LABIRAN, kemudian Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO menyetubuhi Pr. MARTINA LABIRAN setelah selesai langsung ganti memegang kaki kiri Pr. MARTINA LABIRAN, kemudian Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG yang menyetubuhi Pr. MARTINA LABIRAN yang semuanya masing-masing menyetubuhi Pr. MARTINA LABIRAN sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya saat Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI memegang tangan kanan Pr. MARTINA LABIRAN, Lk. JUNI memegang tangan kiri Pr. MARTINA LABIRAN, Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO memegang kaki kiri Pr. MARTINA LABIRAN, Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG memegang kaki kanan Pr. MARTINA LABIRAN kemudian Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS mencabut parang yang ada disamping kiri pinggangnya selanjutnya Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS menggorok leher bagian depan Pr. MARTINA LABIRAN sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS dengan menggunakan parang tersebut menusuk di bagian alat kelamin/ kemaluannya Pr. MARTINA LABIRAN dan Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI langsung menginjak-injak alat kelamin/ kemaluannya Pr. MARTINA LABIRAN dilanjutkan oleh Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS menginjak perutnya dan mengeluarkan jaketnya Pr. MARTINA LABIRAN setelah itu secara bersama-sama Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS memegang tangan kanan dan Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO memegang tangan kiri dan Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG memegang kaki kiri dan Lk. JUNI memegang kaki kanan, Terdakwa MARKUS PATA SAMBO @ MARKUS @ EDI memegang pada bagian

Hal. 56 dari 78 hal. Put. No. 79 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggang/pinggul kemudian membuang Pr. MARTINA LABIRAN dengan cara bersama-sama mengayunkan tubuh Pr. MARTINA LABIRAN sehingga tubuhnya terlempar ke jurang sejauh kira-kira 3 (tiga) meter dari tempat mereka melemparkannya ;

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Lk. AGUSTINUS SAMBO @ AGUS @ MARKUS @ HERMAN, Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO, Lk. JUNI dan Lk. YULIANUS MARAYA @ ATENG korban Pr. MARTINA LABIRAN, ditemukan masyarakat dalam keadaan sudah meninggal dunia di lokasi kebun milik Lk. Tangkesalu (alm) di Danglu Kelurahan Rantekalua' Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 26NR/2005 tanggal 9 Januari 2006 yang dibuat oleh Dr. Berti Nelwan DFM dari bagian Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal Makassar berdasarkan sumpah jabatan (terlampir dalam berkas perkara) telah melakukan bedah mayat terhadap atau satu mayat perempuan yang bernama : MARTINA LABIRAN, jenis kelamin : perempuan, umur : 33 tahun, alamat : Buntu Pa'paissan Kelurahan Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja pemeriksaannya sebagai berikut :

- Kemaluan : perempuan, selaput dara tidak ada, dari lubang kemaluan keluar belatung ;
- Luka-luka diantaranya pada kemaluan : terdapat luka resapan darah bawah kulit (memar) pada daerah kemaluan, pada eksplorasi tampak meluas hingga seluruh dinding lubang kemaluan (vagina);

Hasil pemeriksaan dalam diantaranya :

- Vagina : terdapat luka resapan darah (memar) sepanjang dinding lubang kemaluan ;
- Pemeriksaan sitologi vagina dan mulut rahim (pap smear) tampak sel-sel nekrosis, tidak tampak gambaran sperma pada sediaan ini;

Dalam ringkasannya antara lain :

- Kemaluan : terdapat luka resapan darah bawah kulit (memar) pada daerah kemaluan, pada eksplorasi tampak meluas hingga seluruh dinding lubang kemaluan (vagina) ;



- Dari hasil pemeriksaan dalam vagina : terdapat luka resapan darah (memar) sepanjang dinding lubang kemaluan. Pemeriksaan sitologi vagina dan mulut rahim (pap smear) tampak sel-sel nekrosis, tidak tampak gambaran sperma pada sediaan ini. Rahim ukuran tiga belas kali enam kali satu koma lima, tampak resapan darah (hematom) yang meluas daerah mulut rahim ;

Dalam kesimpulannya menyimpulkan bahwa korban meninggal akibat kegagalan sirkulasi oleh karena perdarahan yang disebabkan terpotongnya pembuluh darah besar leher akibat luka bacok pada leher ;

Dan dalam pemeriksaan umum tempat kejadian perkara sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan TKP penemuan mayat di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja No.LAB: 06/KBF/2006 tanggal 05 bulan Januari tahun 2006 yang dibuat oleh 1. Dra. SUGIHARTI, 2. IRFAN, ROFIK. S.Si, 3. FAIZAL RACHMAD ST selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Makassar berdasarkan sumpah jabatan (terlampir dalam berkas perkara) dalam kesimpulannya :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa ranting kayu dan topi warna hitam di tempat ditemukannya mayat korban Per. MARTINA LABIRAN, BH warna putih, celana dalam warna putih, jaket warna merah, dan rok mini milik Per. MARTINA LABIRAN, baju kaos warna putih, sarung warna hijau muda dan sarung warna biru milik Lk. AGUSTINUS SAMBO seperti tersebut dalam (II) benar terdapat darah manusia dan mempunyai golongan darah yang sama yaitu "A";
2. Barang bukti berupa parang bergagang bersarung di lokasi ditemukannya mayat korban Per. MARTINA LABIRAN dan daun pandan di lokasi ditemukannya mayat korban Lk. ANDARIAS PANDIN seperti tersebut dalam (II) benar terdapat darah manusia dan mempunyai golongan darah "AB";

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 285 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale tanggal 13 Juli 2006 sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa MARKUS PATA SAMBO (a) MARKUS bersalah melakukan beberapa perbuatan tindak pidana meskipun masing-masing merupakan kejahatan sendiri-sendiri akan tetapi yang ada hubungannya sedemikian rupa harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dan dengan kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia karena perkosaan baik Terdakwa bertindak sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan TerdakwaTerdakwa Lk. PETRUS TA'DAN @ TATO', Lk. JUNI, Lk. AGUSTINUS @ ATENG, Lk. RUBEN PARA' SAMBO @ NE'PATA, (yang diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagaimana diatur sesuai pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Pasal 285 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARKUS PATA SAMBO (a) MARKUS berupa pidana mati dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko, uang tunai sebesar Rp.1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) dengan pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) pecahan uang coin Rp.100,- (seratus rupiah), 1 (satu) buah helm berwarna hitam yang telah pecah dan 1 (satu) buah sandal karet merk Sunly ;
 - b. 1 (satu) buah topi rimba warna hitam, 1 (satu) pasang anting-anting warna putih, 1 (satu) buah bandol warna kuning, 1 (satu) buah sandal jepit warna orans, 1 (satu) buah payung, uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.5.000,- sebanyak dua lembar dan pecahan Rp.1.000,- sebanyak dua puluh lembar, 1 (satu) buah parang panjang lengkap dengan sarung terbuat dari akar bambu dan gagang berbentuk kepala burung, 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam, 1 (satu) buah jaket warna merah, 1 (satu) buah BH warna putih dan 1 (satu) buah celana dalam warna putih ;
 - c. 1 (satu) buah sepeda motor merk Beijing Super X warna hitam dengan Nomor Polisi DD-6818-AU ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sepatu warna hitam merk Puma 1 (satu) pasang, celana Levis merk Lea 1 (satu) pasang, jaket warna merah 1 (satu) lembar, baju kaos lengan panjang warna krem kedua lengan pakai garis warna merah, baju kemeja lengan panjang motif garis warna biru merk ORESCEI MAX 1 (satu) lembar, Kartu Askes 1 (satu) lembar An. Andarias Pandin, Uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, HP merk NOKIA type 3200 (tiga ribu dua ratus) 1 (satu) unit ;
 - e. 1 (satu) buah mobil truk empat roda dengan merk Dyna Rino dengan No. Pol. DD-9075-Ad dengan ciri-ciri kepala berwarna merah bak belakang terbuat dari besi berwarna coklat ;
Digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa MARTINUS PATA (a) TINU yang diajukan dalam perkara terpisah ;
4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara ;
Membaca putusan Pengadilan Negeri Makale No. 23/Pid.B/2006/PN.Mkl. tanggal 3 Agustus 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa MARKUS PATA SAMBO alias MARKUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana secara berlanjut dan turut serta melakukan perkosaan" ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana mati ;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko, uang tunai sebesar Rp.1.300 (seribu tiga ratus rupiah) dengan pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang coin Rp.200,- (dua ratus rupiah) dan pecahan uang coin Rp.100,- (seratus rupiah), 1 (satu) buah helm berwarna hitam yang telah pecah dan 1 (satu) buah sandal karet merk Sunly ;
 - b. 1 (satu) buah topi rimba warna hitam, 1 (satu) pasang anting-anting warna putih, 1 (satu) buah bandol warna kuning, 1 (satu) buah sandal jepit warna orans, 1 (satu) buah payung, uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.5.000,- sebanyak dua lembar dan pecahan Rp.1.000,-

Hal. 60 dari 78 hal. Put. No. 79 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak dua puluh lembar, 1 (satu) buah parang panjang lengkap dengan sarung terbuat dari akar bambu dan gagang berbentuk kepala burung, 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam, 1 (satu) buah jaket warna merah, 1 (satu) buah BH warna putih dan 1 (satu) buah celana dalam warna putih;

- c. 1 (satu) buah sepeda motor merk Beijing Super X warna hitam dengan Nomor Polisi DD-6818-AU ;
- d. Sepatu warna hitam merk Puma 1 (satu) pasang, celana Levis merk Lea 1 (satu) pasang, jaket warna merah 1 (satu) lembar, baju kaos lengan panjang warna krem kedua lengan pakai garis warna merah, baju kemeja lengan panjang motif garis warna biru merk ORESCEI MAX 1 (satu) lembar, Kartu Askes 1 (satu) lembar An. Andarias Pandin, Uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, HP merk NOKIA type 3200 (tiga ribu dua ratus) 1 (satu) unit ;
- e. 1 (satu) buah mobil truk empat roda dengan merk Dyna Rino dengan No. Pol. DD-9075-AD dengan ciri-ciri kepala berwarna merah bak belakang terbuat dari besi berwarna coklat ;

Digunakan dalam berkas perkara lain yang diajukan dalam perkara terpisah ;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.252/Pid/2006/

PT.Mks. tanggal 2 Oktober 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 3 Agustus 2006 No:23/Pid.B/2006/PN.Mkl.;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Membaca putusan Mahkamah Agung RI No.256 K/Pid/20007 tanggal 8 Maret 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
MARKUS PATA SAMBO alias MARKUS tersebut ;

Membebanikan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 12 Maret 2008 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 12 Maret 2008 dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Terpidana yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 April 2007 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para/Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. DITEMUKAN BUKTI BARU (NOVUM).

Adanya Keadaan Baru (Novum) yang baru diketahui, baru diketemukan dan baru dikemukakan oleh para pemohon, dimana keadaan baru (novum) itu menimbulkan dugaan kuat jika seandainya keadaan baru itu diketahui atau diketemukan dan dikemukakan pada waktu *judex facti* memeriksa perkara *aquo*, dapat menjadi faktor dan alasan yang menentukan bagi *judex factie* untuk membebaskan para pemohon dari dakwaan jaksa penuntut umum atau setidaknya menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima ;

Adapun Keadaan Baru (Novum) yang baru diketahui dan baru diketemukan itu adalah sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Makale dalam Perkara dengan Terpidana Agustinus Sambo alias Agus alias Markus alias Herman, Yulianus Maraya alias Ateng, dan JUNI, dengan nomor Putusan 26/Pid.B/2006/ PN.Mkl. (Bukti PK 1) ;
2. Putusan Pengadilan Negeri Makale dalam Perkara dengan Terpidana Martinus Pata alias Tinu dengan Nomor Putusan 24/Pid.B/2006/ PN.Mkl. (Bukti PK 2) ;



3. Putusan Pengadilan Negeri Makale dalam Perkara dengan Terpidana Ruben Pata Sambo alias Ne'pata dengan Nomor Putusan 25/Pid.B/ 2006/PN.Mkl. (Bukti PK 3) ;
4. Putusan Pengadilan Negeri Makale dalam Perkara dengan Terpidana Benediktus Budi Sopian alias Budi dengan Nomor Putusan 61/Pid.B/ 2006/PN.Mkl. (Bukti PK4) ;
5. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar dalam Perkara Banding Pidana dengan Terdakwa Benediktus Budi Sopian alias Budi dengan nomor perkara 07/PID/2007/PT.MKS. (Bukti PK 5) ;

Adapun fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam novum-novum tersebut di atas, adalah sebagai berikut :

1. Keterangan Agustinus Sambo pada Pemeriksaan di PN Makale dalam Perkara Agustinus Sambo Cs (Perkara No.26/Pid.B/2006/PN.Mkl), Perkara Markus Pata Sambo (Perkara No.23/Pid.B/2006/PN.Mkl), Perkara Martinus Pata (Perkara No.24/Pid.B/2006/PN.Mkl) dan Perkara Ruben Pata Sambo(Perkara No.25 /Pid.B/2006/PN.Mkl) ;
Bahwa dalam sesi pertanyaan kepada sdr. Agustinus Sambo, baik dalam kapasitasnya sebagai Terdakwa dalam Perkaranya sendiri, maupun sebagai saksi dalam Perkara lainnya, yakni perkara aquo, perkara dengan Terdakwa Martinus Pata dan perkara dengan Terdakwa Ruben Pata Sambo, ada beberapa keterangan yang saling bertolak belakang/inkonsisten dalam menjelaskan fakta-fakta hukum yang sama. Bahwa keterangan Agustinus Sambo dalam perkara-perkara di atas, merupakan keterangan yang oleh Judex Facti di masing-masing perkara, dijadikan referensi utama untuk menggambarkan rangkaian perbuatan yang kemudian disimpulkan sebagai suatu perbuatan pidana, yang kemudian menjadi dasar bagi Judex Facti untuk menjatuhkan pidana maksimal yaitu Pidana Mati bagi Terdakwa/ Pemohon Peninjauan Kembali Markus Pata Sambo ;
Keterangan-keterangan yang diberikan oleh Agustinus Sambo tersebut, mulai dari bagian perencanaan, sampai bagian pembunuhan di perkaranya ternyata berbeda dengan keterangannya di perkara-perkara lainnya, berikut matrikulasi keterangan Agustinus Sambo ;

Bagian Perencanaan

Kejadian	Perkara Agustinus Sambo	Perkara Markus Pata Sambo	Perkara Martinus Pata	Perkara Ruben Pata Sambo
----------	-------------------------	---------------------------	-----------------------	--------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 19 Desember 2005 (Pertemuan di rumah Ruben Pata Sambo)	Yang Hadir : Ket.1 . Ruben Pata Sambo alias Ne'pata dan Agustinus Sambo (Ha1.93 Putusan Tk.Pertama Agustinus Sambo, cs) Ket.2 . Ruben Pata Sambo alias Ne'pata, Agustinus Sambo, Markus Pata Sambo,Martinus Pata, Tappi, Budi (Hal, 103 Putusan Tingkat Pertama Agustinus Sambo, cs) Ket 3 : Ruben Pata Sambo alias Ne'pata, Agustinus Sambo, Markus Pata Sambo,Martinus Pata Ha1.98-99, Putusan Tingkat	Yang Hadir : Ruben Pata Sambo, Markus Pata Sambo, Agustinus Sambo, Lulak Sambo, Budi, Martinus Pata (Ha1.72 Putusan Tingkat Pertama Markus Pata Sambo)	Yang Hadir : Ruben Pata Sambo, Agustinus Sambo, Markus Pata Sambo, Martinus Pata (Hal. 50 Putusan Tingkat Pertama Martinus Pata)	Yang Hadir : Ket. 1 : Ruben Pata Sambo dan Agustinus Sambo (Hal. 78 Putusan Tingkat Pertama Ruben Pata Sambo) Ket.2 : Ruben Pata Sambo, Agustinus Sambo, Markus Pata Sambo, Martinus Pata, Budi (Ha1.83 Putusan Tingkat Pertama Ruben Pata Sambo) Ket.3 : Ruben Pata Sambo, Agustinus Sambo, Markus Pata Sambo, Martinus Pata, Tappi, Budi (Hal. 86 Putusan Tingkat Pertama Ruben Pata Sambo) Keterangan
	Pertama perkara Agustinus Sambo,Cs Ket.4 Agustinus Sambo Disuruh			Martha Manggi :Tidak ada tamu yang datang hari itu (Hal 150)



menjemput Lk.Rura, dan membawa ke rumah Ruben Pata Sambo. (Hal.113 Putusan Tingkat Pertama perkara Agustinus Sambo.)	®		
--	---	--	--

Terdakwa Agustinus Sambo cs (Perkara No.26/Pid.B/2006/PN Mkl) oleh Judex Facti disimpulkan secara sah dan meyakinkan telah melakukan kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 KUHP jo Pasal 64 KUHP. Dimana dalam rangkaian kejahatan, pertemuan tanggal 19 Desember di rumah Ruben Pata Sambo oleh Judex Factie adalah sebagai fakta hukum yang menerangkan unsur perencanaan perbuatan. (hal.152 Putusan Tingkat Pertama Perkara Agustinus Sambo, cs), dimana dikatakan yang hadir adalah Ruben Pata Sambo dan Agustinus Sambo saja, fakta hukum tersebut digali/diambil dari keterangan Terdakwa Agustinus Sambo (yang sebenarnya memberikan 3 keterangan yang berbeda untuk kejadian tersebut), juga di perkara Martinus Pata, untuk unsur perencanaan yang diambil adalah keterangan saksi Agustinus Sambo, yang ternyata berbeda dengan keterangan di perkaranya sendiri, sementara di perkara Markus Pata Sambo, unsur perencanaan oleh Judex Facti diambil dari keterangan saksi Agustinus Sambo yang kembali berbeda baik dengan keterangan Agustinus Sambo di perkaranya sendiri, dan di perkara Martinus Pata, juga kembali di perkara Ruben Pata Sambo, unsur perencanaan diambil dari keterangan saksi Agustinus Sambo, yang memberikan 3 keterangan berbeda, yang kembali tidak sesuai dengan keterangan di perkara lain ;

Dengan demikian, dari hasil penggalian kebenaran materiil oleh masing-masing Judex Facti di perkara-perkara yang melibatkan Pemohon Peninjauan Kembali di kasus pembunuhan Andarias Pandin, Marthina La'biran, dan Israel, untuk satu rangkaian perbuatan kejahatan, terungkap ada lebih dari satu versi/skenario/cerita/rangkaian perbuatan.Yang manakah yang merupakan kebenaran materiil yang sejati untuk pertemuan tanggal 19 Desember 2005 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Pelaksanaan Pembunuhan.

Kejadian	Perkara Agustinus Sambo	Perkara Markus Pata Sambo	Perkara Martinus Pata	Perkara Ruben Pata Sambo
Keberadaan Budi dalam Proses Pembunuhan	Ket.1 : Budi tidak ada dalam proses pembunuhan (Hal. 94-96 Putusan Perkara Agustinus Sambo, cs Putusan PN Makale No.26/PID.B/2006 /PN.MKL , cs)	Budi yang Menggorok leher korban Marthina Labiran (Hal.81 Putusan Perkara No..23/Pid.B/20/06/PN.MKL atas Nama Terdakwa Markus Pata Sambo	Budi tidak ada Dalam rangkaian Pembunuhan (Putusan Perkara No.24/ Pid.B/2006/PN. Mkl. Atas nama Terdakwa Martinus Pata)	Budi meyuruh Agustinus Sambo untuk Menjemput korban Marthina La'biran Hal. 80 putusan Tingkat Pertama Ruben Pata Sambo, No.25/ Pid.B/2006/PN. MKL.
	Ket 2 : Budi ada, bahkan Budi menyuruh Agustinus Sambo untuk mengambil korban Marthina LA'biran (Hal.104 Putusan Perkara Agustinus Sambo,cs Putusan PN Makale No.26/PID.B/2006 /PN.MKL, cs)			
Waktu Ketika Agustinus Sambo dan Korban Marthina La'biran tiba Di Locus Delicti	Pukul 18.00 sampai di kebun (Hal. 95 Putusan Perkara Agustinus Sambo,cs No.26/Pid.B/2006/PN.MKL)	Pukul 18.00 berangkat dari rumah korban menuju kebun, dan sampai di kebun pukul 19.00 (Hal.79 Putusan Perkara Markus Pata Sambo, No.23/Pid.B/2006/ PN.MKL)	Pukul 19.30 sampai di kebun (Hal.56 Putusan Perkara Martinus Pata No.24/Pid. B/2006/PN.Mkl.	Pukul 18.00 Sampai di kebun (Hal.80 Putusan Tingkat Pertama Ruben Pata Sambo, No.25/Pid. B/2006/PN.MKL).

Hal. 66 dari 78 hal. Put. No. 79 PK/Pid/2008



Kejadian Pembunuhan Terhadap Korban Marthina La'biran	Setelah diperkosa, Markus Pata Sambo menggorok Leher korban per. Marthina La'biran Lalu Markus Pata Sambo menginjak-Injak kelamin korban Agustinus Sambo ikut menginjak kelamin korban, Lalu Markus Pata Sambo menyuruh Agustinus Sambo menusuk kelamin korban. (Hal.95- 96 Putusan tingkat Pertama Agustinus Sambo,cs)	Setelah diperkosa Markus Pata Sambo menginjak Kelamin korban 3 kali, lalu Markus dikasih parang oleh Budi, tetapi Parang hanya Diletakkan di tanah, lalu Budi Menggorok korban Marthina. Setelah Itu Budi memberi parang pada Agustinus Sambo Lalu Agustinus Sambo mengiris Kelamin korban. (Hal.81,Putusan Perkara Markus Pata Sambo, No.23/PID.B/2006/PN.MKL)	Setelah di perkosa, Agustinus Sambo menggorok leher korban sebanyak 2 kali lalu merusak Kelamin korban dengan parang dan Markus Pata Sambo Menginjak kelamin korban Dan Agustinus Sambo menginjak perut Korban (Hal.57 Putusan perkara Martinus Pata No.24/Pid.B/2006/PN/MKL)	Setelah diperkosa Markus Pata Sambo kemudian menggorok leher korban, kemudian menginjak kelamin Korban, lalu Agustinus Sambo Disuruh Markus Pata Sambo untuk menusuk kelamin Korban dengan Parang (Hal.80 Putusan Tingkat Pertama Ruben Pata Sambo, No.25/Pid.B/2006/PN.Mkl).
Yang melihat apakah di jalan tempat pembunuhan Korban Israel ada mobil yang melintas Atau tidak	Markus Pata Sambo (Hal.97, Putusan Tingkat Pertama Agustinus Sambo,cs No.26/Pid.B/2006/PN.MKL)	Agustinus Sambo (Hal.84, Putusan Tingkat Pertama Markus Pata Sambo, No.23/PID.B/2006/PN.MKL	-	Agustinus Sambo (Hal.80 Putusan Tingkat Pertama Ruben Pata Sambo, No.5/Pid.B/2006/PN.Mkl).
Tempat eksekusi korban Israel	Tondon (Hal.97 Putusan Tingkat Pertama Agustinus Sambo, cs)	Kaleakan Kaleakan (Hal.84, putusan Tingkat Pertama Markus Pata Sambo, No.23/PID B/2006/PN.MKL).	-	Kaleakan(Hal.93 Putusan Perkara Ruben Pata Sambo No.25/PID. B/2006/PN.MKL). Tondon (Hal.82 Putusan Perkara



			Ruben Pata Sambo, No.25/Pid B/2006/ PN.Mkl)
Yang menginjak Leher korban Israel	Markus Pata Sambo sebanyak 3 Kali (Ha1.97, Putusan Tingkat Pertama Agustinus Sambo, cs No.26/PID.B/2006/ PN.MKL)	Markus Pata Sambo sebanyak 1 kali dengan Sepatu Puma (Ha1.85, Putusan Tingkat Pertama Markus Pata Sambo No.23/PID. B/2006/PN.MKL).	Markus Pata Sambo menginjak Sebanyak 1 kali, Kemudian Agustinus Sambo sebanyak 1 kali. (Ha1.94 Putusan Perkara Ruben Pata Sambo, No.25/PID.B/2006 /PN.MKL)

Dalam bagian pelaksanaan pembunuhan, rangkaian perbuatan yang dituturkan oleh Agustinus Sambo, baik dalam kapasitas sebagai saksi maupun terdakwa, tidak saling berkesesuaian dan mendukung ;

Untuk satu fakta Agustinus Sambo memberikan keterangan yang berbeda-beda, sehingga rangkaian perbuatan yang dituturkan menimbulkan kebingungan dan keragu-raguan ;

RINGKASAN NOVUM.

Keterangan Agustinus Sambo dalam Perkaranya sendiri (Perkara No.26/Pid.B/2006/PN.Mkl), dan dalam Perkara Markus Pata Sambo (Perkara No.23/Pid.B/2006/PN.Mkl), Perkara Martinus Pata (Perkara No.24/Pid.B/2006/PN.Mkl) dan Perkara Ruben Pata Sambo (Perkara No.25/Pid.B/2006/PN.Mkl) yang saling bertentangan untuk 1 (satu) peristiwa Materiil yang sama, yang menunjukkan ketidaksesuaian satu sama lain terhadap fakta hukum yang telah dibentuk oleh Majelis Hakim Judex Facti ;

2. Keterangan Petrus Ta'dan alias Tato pada Perkara Agustinus Sambo Cs (Perkara No.26/Pid.B/2006/PN.Mkl), Perkara Markus Pata Sambo (Perkara No.23/Pid.B/2006/PN.Mkl), Perkara Martinus Pata (Perkara No.24/Pid.B/2006/ PN.Mkl) dan Perkara Ruben Pata Sambo (Perkara No.25 /Pid.B/2006/PN.Mkl) ;

Keterangan Petrus Ta'dan sebagai saksi dalam perkara aquo, perkara Agustinus Sambo, cs, Martinus Pata, dan Ruben Pata Sambo, adalah keterangan yang oleh masing-masing Majelis Hakim digunakan sebagai dasar penyimpulan fakta hukum ;



Namun, setelah diperbandingkan untuk keterangan Petrus Ta'dan alias Tato, di empat perkara lainnya termasuk perkara aquo, ternyata ada keterangan-keterangan yang berbeda untuk suatu kejadian yang sama. Berikut matrikulasi keterangan Petrus Ta'dan sebagai saksi dalam perkara Agustinus Sambo,cs, Markus Pata Sambo, Martinus Pata, dan Ruben Pata Sambo.

Kejadian	Perkara Agustinus Sambo	Perkara Markus Pata Sambo	Perkara Martinus Pata	Perkara Ruben Pata Sambo
Pada Pemberangkatan Tanggal 23 Desember 2005, dari rumah Ruben Pata Sambo menuju lokasi pembunuhan	Yang ada disitu: Ruben Pata Sambo, Agustinus Sambo, Markus Pata Sambo, Petrus Ta'dan. (Hal.62 Putusan Tingkat Pertama perkara Agustinus Sambo,cs)	Yang ada disitu : Ruben Pata Sambo, Agustinus Sambo, Markus Pata Sambo, Petrus Ta'dan, Martinus Pata, dan Budi (memakai baju hijau) (Hal.72, Putusan Tingkat Pertama Markus Pata Sambo, No.23/PID.B/2006/PN.MKL.	Yang ada disitu : Ruben Pata Sambo, Agustinus Sambo, Markus Pata Sambo, Petrus Ta'dan, Martinus Pata, dan Budi (Hal.76 Putusan Tingkat Pertama Martinus Pata, No.24/Pid.B/2006 /PN.Mkl)	Yang ada disitu: Ket I : Ruben Pata Sambo, Petrus Ta'dan dan Martinus Pata. (Hal.102,Putusan Perkara Ruben Pata Sambo, No.25/Pid.B/2006 /PN.Mkl) Ket.2 : Ruben Pata Sambo, Agustinus Sambo, Markus Pata Sambo, Petrus Ta'dan, Martinus Pata dan Budi. (Hal.115, Putusan Perkara Ruben Pata Sambo, No.25/Pid.B/2006 /PN.Mkl)
Orang-orang yang berada di mobil	Agustinus Sambo,Markus Paat Sambo,	Agustinus Sambo,Markus Pata	Agustinus Sambo,Markus Pata	Ket.I : Martinus Pata, Markus Pata Sambo, Agustinus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Petrus Ta'dan, Yulianus Maraya, dan Juni (Hal.62 Putusan tingkat pertama perkara Agustinus Sambo,cs.)	Sambo,Petrus TA'dan,Martinus Pata,Yulianus Maraya,Juni dan Budi. (Hal.75, Putusan Tingkat Pertama Markus Pata Sambo, No.23/PID.B /2006/ PN.MKL	Sambo,Petrus Ta'dan,Martinus Pata,Yulianus Maraya,dan Juni (Hal.77, Putusan Tingkat Pertama Martinus Pata, No.24/Pid.B/2006 /PN.Mkl)	Sambo,Petrus Ta'dan. (Hal.102,Putusan Perkara Ruben Pata Sambo, No.25/Pid.B/2006 /PN.Mkl Ket.2 : Martinus Pata,Budi,Agustinus Sambo, Markus Pata Sambo, Petrus, Ta'dan. (Hal.115 Putusan Perkara Ruben Pata Sambo, No.25/Pid.B/2006 /PN.Mkl)
Pembunuhan Andarias Pandin	Yang digunakan untuk menggorok adalah parang (Hal.64 Putusan tingkat pertama perkara Agustinus Sambo,cs)	Yang digunakan untuk menggorok adalah parang (Hal.78, Putusan Tingkat Pertama Markus Pata Sambo, No.23/PID.B/2006/ PN.MKL.	Yang digunakan untuk menggorok adalah pisau (Hal.77 Putusan Perkara Martinus Pata,No.24/PID.B /2006/PN.Mkl)	Yang digunakan untuk menggorok adalah parang (Hal.104 Putusan Perkara Ruben Pata Sambo, No.25/Pid.B/2006 /PN.Mkl)
Pembunuhan Marthina La'biran	Yang menggorok leher korban adalah Agus (Hal.66 Putusan tingkat pertama perkara Agustinus Sambo,cs)	Yang menggorok leher korban adalah Budi (Hal.81, Putusan Tingkat Pertama Markus Pata Sambo, No.23/PID.B/2006/ PN.MKL)	Yang menggorok leher korban adalah Budi (Hal.80, Putusan Perkara Martinus Pata,No.24/PID.B/ 2006/PN.MKL	Ket.I: Yang Menggorok leher korban adalah Agus (Hal.106 Putusan Perkara Ruben Pata Sambo, No.25/Pid.B/2006 /PN.Mkl) Ket.2 : Yang menggorok leher korban

Hal. 70 dari 78 hal. Put. No. 79 PK/Pid/2008



				adalah Budi (Hal.117, Putusan Perkara Ruben Pata Sambo, No.25/Pid.B/2006 /PN.Mkl) Ket.3: Yang menggorok Leher adalah Budi, Agus menusuk kelamin korban. (Hal. 117, Putusan Perkara Ruben Pata Sambo, No.25/Pid.B/2006 /PN.Mkl)
--	--	--	--	--

Keterangan di atas adalah matrikulasi keterangan saksi Petrus Ta'dan dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam empat perkara di atas. Ada inkonsistensi dalam memberikan keterangan untuk satu fakta, sehingga menimbulkan kebingungan atau keragu-raguan mengenai rangkaian perbuatan sebenarnya ;

RINGKASAN NOVUM.

Keterangan Petrus Ta'dan alias Tato dalam Perkara Agustinus Sambo, cs (Perkara No.26/Pid.B/2006/PN.Mkl), dan dalam Perkara Markus Pata Sambo (Perkara No.23/Pid.B/2006/PN.Mkl), Perkara Martinus Pata (Perkara No.24/Pid.B/2006/PN.Mkl) dan Perkara Ruben Pata Sambo (Perkara No.25/Pid.B/2006/PN.Mkl) yang saling bertentangan untuk 1 (satu) peristiwa Materiil yang sama ;

3. Alat Bukti Surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan TKP ;

Dalam daftar alat bukti surat yang dipergunakan Judex Facti dalam menyimpulkan fakta hukum terhadap perkara ini, terdapat barang bukti berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan TKP Penemuan Mayat di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja No.Lab: 06/KBF/2006 tanggal 05 Januari 2006 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Cabang Makassar yang ditandatangani oleh Dra.Sugiharti, Irfan Rorik, S.Si, dan Faizal Rachmad, ST, yang



menyimpulkan :

- Barang bukti berupa ranting kayu dan topi warna hitam di tempat ditemukan mayat korban Per. Marthina Labiran, BH warna putih, celana dalam warna putih jaket warna merah dan rok mini milik Per. Marthina Labiran, baju kaos warna putih, sarung warna hijau muda dan sarung warna biru milik Lek. Agustinus Sambo seperti tersebut dalam (I) benar terdapat darah manusia dan mempunyai golongan darah yang sama yaitu "A" ;
- Barang bukti berupa parang bergagang sarung di lokasi ditemukan mayat korban per. Marthina Labiran dan daun pandan di lokasi ditemukan mayat korban Lek. Andarias Pandin seperti tersebut dalam (II) benar terdapat darah manusia dan mempunyai golongan darah "AB";

Di dalam pertimbangan dan fakta hukum Majelis Hakim, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Saksi Petrus Ta'dan, Keterangan saksi Agustinus Sambo, Keterangan Yulianus Maraya Keterangan Pemohon Peninjauan Kembali, BAP Pemohon Peninjauan Kembali, dikatakan bahwa Per. Marthina Labiran menggunakan celana panjang, selain itu dikatakan terdakwa Agustinus membuka celana panjang korban, namun dalam BAP TKP tidak ada satu pun celana panjang ditemukan, yang ditemukan adalah ROK MINI yang disimpulkan sebagai milik korban Marthina Labiran. Hal ini merupakan suatu hal yang tidak digali oleh Judex Facti, yang seharusnya menimbulkan pertanyaan mengapa antara BAP, Dakwaan, Keterangan Saksi dan Pengakuan Pemohon Peninjauan Kembali dengan hasil pemeriksaan TKP yang secara nyata menggambarkan situasi di TKP tersebut saling tidak bersesuaian sama sekali ;

Dimanakah celana panjang yang dalam fakta hukum dikatakan dibuka oleh Terdakwa 1 Agustinus Sambo?, bila ada celana dalam, BH dan jaket korban, maka celana itu pun harus ada ;

Kemudian dalam BAP TKP point 2 dikatakan bahwa yang diketemukan adalah daun pandan, sedangkan dalam fakta hukum dalam putusan, dakwaan, keterangan saksi, pengakuan Pemohon Peninjauan Kembali, disebutkan bahwa tubuh korban ditutup dengan daun nanas, bila memang benar yang ditemukan adalah daun pandan, maka dimanakah daun nanas yang di sebutkan dalam fakta hukum? ;



Juga dalam BAP TKP tersebut, terdapat baju warna putih milik Terdakwa 1 Agustinus Sambo, sedangkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dikatakan baju putih yang digunakan Terdakwa I Agustinus Sambo dibawanya pulang, dirobek untuk membalut tangannya yang luka. Dengan demikian, ada ketidaksesuaian kembali dari kronologis kejadian dalam dakwaan dan fakta hukum dengan alat bukti yang memberikan keterangan mengenai peristiwa tersebut ;

RINGKASAN NOVUM.

Keterangan yang tidak bersesuaian antara BAP TKP dengan fakta hukum materiil yang digali pada proses pemeriksaan di Pengadilan yaitu; mengenai Rok Mini yang ditemukan dalam BAP TKP yang mana dalam fakta hukum di persidangan tidak satupun terdapat Rok Mini melainkan celana naniang, juga mengenai temuan mayat yang ditutupi dengan daun pandan, sedangkan dalam fakta hukum diungkap bahwa mayat ditutupi dengan daun nenas, selanjutnya juga dalam BAP TKP tersebut, terdapat baju warna putih milik Terdakwa 1 Agustinus Sambo, sedangkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dikatakan baju putih yang digunakan Terdakwa I Agustinus Sambo dibawanya pulang, dirobek untuk membalut tangannya yang luka ;

4. Keterangan Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali Markus Pata Sambo, Ruben Pata Sambo, Martinus Pata, Benediktus Budi Sopian, Yulianus Maraya, Juni, dan Petrus Ta'dan pada pemeriksaan tingkat banding untuk Perkara No.07/Pid/2007/PT Mks dengan Terdakwa Benediktus Budi Sopian ;

Dalam perkara Markus Pata Sambo, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yaitu Agustinus Sambo, Petrus Ta'dan, Yulinus Maraya dan Juni untuk menjelaskan konspirasi dan detail perbuatan yang dilakukan. Namun masih ada tiga pelaku lain yang dikatakan sebagai para pelaku aktif lain dalam rangkaian kejahatan, (menurut dakwaan JPU dan fakta hukum yang digali di persidangan) yakni, Martinus Pata, dan Ruben Pata Sambo, dan juga Benediktus Budi Sopian tidak dihadirkan. Dalam putusan Pengadilan Tinggi Benediktus Budi Sopian, para saksi-saksi dalam sidang pemeriksaan pengadilan tinggi memberikan keterangan yang berbeda dan bahkan saling bertolak belakang dengan keterangan di pemeriksaan di Pengadilan Negeri. Bahkan, para saksi (Ruben Pata Sambo, Martinus Pata, Markus Pata Sambo, Yulianus Maraya, Juni, dan Petrus TA'dan)



mengklaim bahwa mereka dalam pemeriksaan diintimidasi baik secara fisik maupun mental oleh penyidik, dan mereka bahkan mencabut kesaksiannya. (Hal.71-77) ;

Dengan demikian, kesaksian-kesaksian di Pengadilan Tinggi tersebut, menunjukkan bahwa karena intimidasi dan tekanan yang dialami oleh Pemohon Peninjauan Kembali, membuat Pemohon Peninjauan Kembali tersebut mengakui rangkaian perbuatan pembunuhan terhadap korban Andarias Pandin, Marthina La'biran dan anak Israel yang telah diskenariokan oleh pihak penyidik ;

RINGKASAN NOVUM.

Keterangan yang menerangkan bahwa Para Pelaku diintimidasi, baik secara fisik maupun mental oleh pihak oknum Kepolisian dan oknum Hakim. Dan Para Pelaku telah mencabut keterangannya ;

5. Hasil Visum Et Repertum terhadap korban Per.Marthina La'biran ;

Visum Et Repertum No.26/VR/2005 Tanggal 9 Januari 2006 yang dibuat oleh Dr.Berti J Nelwan,DFM, Nip 132233847, melakukan bedah mayat dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan luar.

Kemaluan : Perempuan, selaput darah tidak ada,dari lubang kemaluan keluar belatung ;

Kemaluan : Terdapat luka resapan darah (memar) sepanjang dinding lubang kemaluan. Pemeriksaan sitologi vagina dan mulut rahim, tidak tampak gambaran sperma pada sediaan ini. Rahim : ukuran tiga belas kali enam kali satu koma lima, tampak resapan darah (hematom) yang meluas daerah mulut rahim ;

Pemohon Peninjauan Kembali oleh Judex Facti disimpulkan secara sah dan meyakinkan, telah melakukan pemerkosaan kepada korban Per. Marthina La'biran, bahkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dikatakan bahwa air mani/sperma para Terdakwa dikeluarkan dalam alat kelamin korban Marthina La'biran. Tetapi dalam hasil visum et repertum tidak tergambar adanya sperma ;

RINGKASAN NOVUM.

Berdasarkan Visum Et Repertum terhadap Korban Marthina La'biran, tidak terdapat jejak sperma dalam kemaluan korban. Sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi perkosaan terhadap korban Marthina La'biran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.07/Pid/2007/PT.MKS atas nama Terdakwa Benediktus Budi Sopian alias Budi ;

Bahwa dalam putusan pengadilan tinggi, Judex Facti mengambil suatu putusan yang berbeda dengan putusan Judex Facti di Pengadilan Negeri.

Putusan tersebut berbunyi :

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 23 Nopember 2006 No.61/Pid.B/2006/PN.Makale yang dimohonkan banding dan :

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa Benediktus Budi Sopian alias Budi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan berlanjut; Membebaskan ia Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memulihkan hak, kedudukan dan harkat serta martabat terdakwa dalam keadaan semula ;
- Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
- Menetapkan agar barang bukti serupa :
Satu buah jam tangan Seiko, dst... ;
Dipergunakan menjadi bukti dalam perkara lain ;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Adapun pertimbangan Judex Facti di tingkat Banding untuk menerima permohonan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale adalah sebagai berikut :

- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah melaksanakan pemeriksaan tambahan baik terhadap saksi-saksi yang ada dalam BAP maupun saksi-saksi yang telah didengar keterangannya termasuk penjelasan keterangan ahli ;
- Bahwa Majelis Hakim telah memanggil Sdr. Ruben Pata Sambo, Markus Pata Sambo, Martinus Pata Sambo, Agustinus Sambo, Yulius Maraya, Petrus a'dan dan Juni untuk pemeriksaan saksi dan Sdr.Roy Soryo, ahli telematika untuk keterangan ahli ;
- Bahwa dari hasil rekaman yang tersimpan dalam kamera CCTV milik

Hal. 75 dari 78 hal. Put. No. 79 PK/Pid/2008



PT. Telkomsel, terlihat sdr. Benediktus Budi Sopian pada tanggal 23 Januari 2005, berada di Makassar, bukan di Toraja, hal ini diperkuat oleh keterangan ahli yang menganalisa hasil rekaman tersebut dan menguatkan hasil rekaman tersebut ;

- Bahwa keseluruhan saksi, yakni Petrus Ta'dan, Martinus Pata, Yulianus Maraya, Agustinus Sambo, Markus Pata Sambo dan Ruben Pata Sambo, pada pokoknya memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain, bahwa Terdakwa Budi sama sekali tidak terlibat dalam peristiwa terbunuhnya korban Andarias Pandin dan Marthina La'biran ;
- Bahwa disebutkan nama Budi Sopian dalam perkara ini adalah rekayasa dan dikondisikan oleh oknum-oknum polisi di Polres Toraja antara lain : Gerson, Iskandar, Sumbung, Supriadi dan Janes serta Wakapolres dan nama-nama polisi inilah yang mengintimidasi dan menyiksa serta selalu mengancam para saksi sehingga para saksi menjadi trauma dan akhirnya mengikuti apa kata oknum tersebut ;
- Bahwa di persidangan antara para saksi bahkan mencabut keterangannya di penyidikan akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, tidak ada yang peduli dengan keterangan para saksi dan bahkan ikut menakut-nakuti para saksi dengan ancaman hukuman yang berat ;
- Bahwa kebanyakan diantara saksi sama sekali tidak mengenal Terdakwa Budi, nanti di tahanan Polisi baru mereka tahu yang namanya Budi Sopian tersebut ;
- Bahwa para saksi tersebut sangat menyesal telah melibat-libatkan nama Terdakwa dan bahkan mereka para saksi selain Agustinus Sambo telah menyangkali ikut membunuh korban dan bahkan mereka mengakui itu karena berada di bawah tekanan dan ancaman oknum-oknum polisi dan hakim Pengadilan Negeri Makale ;
- Bahwa saksi Agustinus Sambo dengan tegas menyatakan bahwa sebenarnya "Saksilah Pelaku Tunggal" dalam menghabsi nyawa dari diri kedua korban dan anaknya Israel yang dilatarbelakangi oleh kekecewaan saksi karena setiap menagih utang ke Andarias, selalu dijawab tidak ada uang, jadi sama sekali bukan berlatar belakang tanah Tongkonan, hal itu hanya rekayasa polisi semata ;
- Bahwa selain saksi-saksi utama dalam perkara aquo, telah didengar



pula keterangan saksi a de charge dari Terdakwa, masing-masing Agus Salim, Yulius Hery, ST, Mangenda Roy Kansil, dan Santo Amba Toding, yang kesemuanya keterangannya didengar di bawah sumpah dan masing-masing memberi keterangan yang saling berkesesuaian dan saling mendukung satu dengan yang lain yang memperkuat keterangan bahwa Terdakwa ada di Makassar ;

- Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi menarik kesimpulan hukum, bahwa terdakwa Benediktus Budi Sopian pada tanggal 23 Desember 2005 berada di Makassar dan dengan demikian membuktikan bahwa ia bukan salah seorang pelaku pembunuhan terhadap korban Andarias Pandin, Marthina La'biran dan seorang anak bernama Israel baik secara langsung maupun sebagai perencana ;
- Menimbang bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kurang cermat dan tanggap terhadap suasana yang meliputi pengungkapan kasus pembunuhan aquo sehingga telah memperlihatkan sikap yang unprofessional conduct dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo seeptri kecenderungan memperlihatkan sikap-sikap yang parsial dan tidak independen/mandiri sehingga dalam melakukan analisa fakta membuktikan dan hasil pembuktian memperlihatkan sikap yang apriori dan beramsumsi belaka ;

Oleh karena itu, dalam putusan ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengungkap beberapa fakta yang memperlihatkan bahwa, adanya rekayasa/skenario terhadap rangkaian perbuatan ini. Juga terungkap fakta bahwa para saksi ditekan baik oleh penyidik maupun hakim tingkat pertama, sehingga tidak dapat bebas untuk memberikan keterangannya. Juga terungkap fakta bahwa Agustinus Sambo lah yang melakukan seluruh perbuatan pembunuhan tersebut. Dengan demikian, merupakan suatu pertanyaan besar mengenai semua rangkaian kejahatan yang diuraikan baik oleh Jaksa Penuntut Umum dan yang ditemukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada pemeriksaan perkara Markus Pata Sambo dan perkara-perkara Terdakwa lainnya, dimana rangkaian perbuatan tersebut dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana bagi Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali Markus Pata Sambo. Dengan demikian, putusan Pengadilan Tinggi Makassar secara nyata menunjukkan adanya "Legal Fictie" dalam penjatuhan pidana bagi Terdakwa Markus Pata Sambo/ sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;



RINGKASAN NOVUM.

Putusan tingkat Banding yang menyatakan Membebaskan Benediktus Budi Sopian dari segala tuntutan hukum. Persidangan mengungkap adanya konspirasi/rekayasa/skenario yang dibuat oleh oknum Kepolisian untuk menjerat Para Pelaku, dan terungkap pula bahwa Agustinus Sambo alias Agus alias Markus alias Herman merupakan Pelaku Tunggal dalam pembunuhan tersebut ;

Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut diatas menunjukkan kontradiksi terhadap konstruksi rangkaian perbuatan pidana yang didakwakan kepada para pelaku-pelaku (Agustinus Sambo, Yulinus Maraya, JUNI, Ruben Pata Sambo, Markus Pata Sambo, Marthinus Pata, Petrus Ta'dan dan Benediktus Budi Sopian) yang kemudian dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pembunuhan Berencana secara bersama-sama dan berlanjut serta Pemerkosaan melalui Putusan-Putusan Pengadilan Negeri Makale yang telah menghukum masing-masing Terdakwa ;

7. Pengakuan Agustinus Sambo.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali Agustinus Sambo memberikan keterangan dalam pemeriksaan perkara banding atas Putusan PN Makale No.61/Pid.B/2006/PN Makale atas nama Terdakwa Benediktus Budi Sopian alias Budi bahwa Agustinus Sambo lah Pelaku Tunggal pembunuhan terhadap Andarias Pandin, Marthina La'biran, dan Israel tanpa perencanaan sebelumnya, dan tanpa melibatkan dan dibantu oleh siapapun ;

Bahwa keterangan tersebut, telah dijadikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sebagai suatu fakta materiil dalam pertimbangan hukumnya yang dijadikan salah satu dasar untuk membebaskan Terdakwa Benediktus Budi Sopian alias Budi ;

Yang mana dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut, menyatakan :
"Menimbang, Bahwa saksi Agustinus Sambo alias Agus dengan tegas menyatakan bahwa sebenarnya "Saksilah Pelaku Tunggal" dalam menghabisi nyawa dari diri kedua korban dan anaknya Israel yang dilatar belakangi karena setiap ia menagih hutang Lk.Andarias (korban), selalu dijawab tidak ada uang, jadi sama sekali bukan berlatar belakang Tanah Tongkonan,hal itu hanya rekayasa polisi semata" ;

Putusan Banding No.07/PID/2007/PT Mks Hal. 80 ;



RINGKASAN NOVUM.

Bahwa Pengakuan Agustinus Sambo sebagai Pelaku Tunggal mematahkan seluruh rangkaian konstruksi fakta hukum yang dijadikan dasar bagi Majelis Hakim Judex Facti PN. Makale untuk menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI ;
Memperhatikan keterangan - keterangan seperti yang tersebut di atas, apabila keterangan - keterangan tersebut disampaikan pada persidangan dalam perkara aquo maka seharusnya Majelis Hakim Judex Facti melihat keganjilan akan ketidak sesuaian keterangan dan hal-hal lain yang menimbulkan keragu-raguan. Maka Majelis Hakim Judex Facti seharusnya memberikan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali ;

2. Kekeliruan Maupun Kekhilafan Hakim Yang Nyata.

Bahwa Para Pemohon PK, selain mengajukan bukti baru/novum tersebut di atas, Para Pemohon PK mengajukan alasan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana di atur dalam ketentuan pasal 263 ayat (2) huruf C Kuhap. Adapun kekhilafan atau kekeliruan nyata tersebut adalah sebagai berikut Beberapa kekeliruan Hakim dalam putusan perkara pidana Agustinus Sambo, cs antara lain:

1. Hanya satu saksi saja yang memberikan keterangan dalam pemeriksaan sidang yakni saksi Agustinus Sambo (a) Agus Hal.72 berkas putusan PN Makale keterangan saksi dalam perkara Markus Pata Sambo, yang memberikan keterangan bahwa pada tanggal 19 Desember 2005 ada rapat perencanaan pembunuhan terhadap korban dan keluarganya, sedangkan nama-nama lain seperti Ruben Pata Sambo, Budi, Martinus Pata Sambo dan Tulak Sambo dan Titus Tappi, yang disebut terlibat dalam rapat pada tanggal tersebut tidak dihadirkan untuk dimintai keterangan sebagai saksi ;

Dengan demikian, Majelis Hakim lalai dalam memperhatikan suatu asas hukum dalam hukum pidana yaitu "Unus Testis Nullus Testis" (Satu Saksi Bukanlah Saksi) ;

Sehingga memperhatikan asas tersebut, seharusnya kesaksian Agustinus Sambo tidak diperhitungkan oleh Judex Facti ;



Dalam Putusan oleh Judex Facti pembuktian terhadap semua unsur-unsur didasarkan pada keterangan Terdakwa dan Keterangan Saksi Petrus Ta'dan, dengan demikian apabila diberlakukan asas "Unus Testis Nullus Testis", maka pembuktian terhadap segala unsur perencanaan menjadi tidak sempurna. Keterangan Agustinus Sambo (a) Agus mengenai siapa saja yang terlibat dalam rapat perencanaan pembunuhan pada tanggal tersebut, berbeda antara pemeriksaan perkara Markus Pata Sambo Hal.72 berkas putusan PN Makale keterangan saksi dalam perkara Markus Pata Sambo, dan pemeriksaan perkara Ruben Pata Sambo hal.78,83,86 berkas putusan PN Makale keterangan saksi dalam perkara Ruben Pata Sambo ;

Hal tersebut tidak diperhatikan oleh Majelis Hakim Judex Facti, padahal inkonsistensi tersebut dapat menimbulkan keragu-raguan mengenai fakta hukum materiil yang sebenarnya. Dan, dalam penjatuhan putusan Pidana, bila timbul keragu-raguan Majelis Hakim wajib untuk memberikan putusan yang berpihak pada kepentingan hukum si Terdakwa ;

2. Bahwa Majelis Hakim mengatakan bahwa Agustinus Sambo dan Terdakwa Markus Pata Sambo membunuh korban Israel di Kaleakan, sedangkan Keterangan Terdakwa Agustinus Sambo, lokasi pembunuhan adalah di Tondon, (Hal.97 Putusan Tingkat Pertama Agustinus Sambo,cs, No.26/Pid.B/2006/PN.Mkl). Tidak ada lagi keterangan lain dari saksi maupun terdakwa, yang menceritakan proses pembunuhan Israel hanyalah keterangan Agustinus Sambo, dengan demikian ada perbedaan antara keterangan Terdakwa dan fakta hukum yang digali di persidangan. (Ctt. Antara Tondon dan Kaleakan merupakan dua daerah/desa yang berlainan);
3. Bahwa Majelis Hakim lalai dalam menilai barang bukti BAP TKP dan Visum et Repertum yang menjadi bukti-bukti dalam perkara ini ;

Bahwa dalam proses sidang pidana, Majelis Hakim Judex Factie dalam pembuktian bersifat aktif dalam menggali fakta-fakta, menilai bukti-bukti agar dapat merumuskan kebenaran materiil yang kemudian akan dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan yang adil. ;

Dalam daftar alat bukti surat yang dipergunakan Judex Facti dalam menyimpulkan fakta hukum terhadap perkara ini, terdapat barang bukti



berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan TKP Penemuan Mayat di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja No.Lab: 06/KBF/2006 tanggal 05 Januari 2006 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Cabang Makassar yang ditandatangani oleh Dra.Sugiharti, Irfan Rorik, S.Si, dan Faizal Rachmad, ST, yang menyimpulkan :

- Barang bukti berupa ranting kayu dan topi warna hitam di tempat ditemukan mayat korban Per. Marthina Labiran, BH warna putih, celana dalam warna putih,jaket warna merah dan rok mini milik Per. Marthina Labiran, baju kaos warna putih, sarung warna hijau muda dan sarung warna biru milik Lek. Agustinus Sambo seperti tersebut dalam (I) benar terdapat darah manusia dan mempunyai golongan darah yang sama yaitu "A" ;
- Barang bukti berupa parang bergagang sarung di lokasi ditemukan mayat korban per.Marthina Labiran dan daun pandan di lokasi ditemukan mayat korban Lek.Andarias Pandin seperti tersebut dalam (II) benar terdapat darah manusia dan mempunyai golongan darah "AB" ;

Didalam pertimbangan dan fakta hukum Majelis Hakim,dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Saksi Petrus Ta'dan, Ketrangan Pemohon Peninjauan Kembali, BAP Pemohon Peninjauan Kembali, dikatakan bahwa Per. Marthina Labiran menggunakan celana panjang, selain itu dikatakan terdakwa Agustinus membuka celana panjang korban, namun dalam BAP TKP tidak ada satu pun celana panjang ditemukan, yang ditemukan adalah ROK MINI yang disimpulkan sebagai milik korban Marthina Labiran. Hal ini merupakan suatu hal yang tidak digali oleh Judex Facti, yang seharusnya menimbulkan pertanyaan mengapa antara BAP, Dakwaan, Keterangan Saksi dan Pengakuan Pemohon Peninjauan Kembali dengan hasil pemeriksaan TKP yang secara nyata menggambarkan situasi di TKP tersebut saling tidak bersesuaian sama sekali ;

Dimanakah celana panjang yang dalam fakta hukum dikatakan dibuka oleh Terdakwa 1 Agustinus Sambo?, bila ada celana dalam, BH dan jaket korban, maka celana itu pun harus ada ;

Kemudian dalam BAP TKP point 2 dikatakan bahwa yang diketemukan adalah daun pandan, sedangkan dalam fakta hukum dalam putusan,



dakwaan, keterangan saksi, pengakuan Pemohon Peninjauan Kembali, disebutkan bahwa tubuh korban ditutup dengan daun nanas, bila memang benar yang ditemukan adalah daun pandan, maka dimanakah daun nanas yang di sebutkan dalam fakta hukum? Selain itu, untuk Visum Et Repertum dikatakan tidak ditemukan jejak sperma dalam kemaluan korban Marthina La'biran. Namun Majelis Hakim Judex Facti tetap memaksakan terjadinya delik pemerkosaan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Peninjauan Kembali ;

Visum sendiri menurut Kamus Istilah Hukum Latin-Indonesia, Penerbit PT.Intermasa-Jakarta, Tahun 1986, diartikan sebagai keterangan untuk melihat pada suatu tanda bukti, sedangkan visum et repertum adalah laporan oleh para ahli untuk pengadilan (Ha1.100). Fungsi visum et repertum adalah sebagai suatu alat/media bagi Hakim untuk melihat secara medis akibat dari suatu perbuatan pidana bagi tubuh dan nyawa manusia, kemudian dari hal itu merangkaikan fakta, hasil visum, dan bukti-bukti lain untuk dijadikan fakta hukum materiil. Tetapi, dalam perkara Markus Pata Sambo ini, hasil visum et repertum berbeda dengan fakta hukum yang disusun oleh Majelis Hakim Judex Facti ;

Bahwa menurut Prof.Dr.Andi Hamzah,S.H. dalam bukunya "HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA, edisi revisi, Penerbit Sinar Grafika, 2002 " hal.271, menyatakan :

"Kepada Hakimlah dimintai kecermatan dalam mempertimbangkan bukti berupa surat" ;

Maka, Majelis Hakim Judex Facti tidak secara aktif menilai kebenaran/kaitan antara bukti tersebut dengan fakta - fakta hukum. Dengan demikian, kekeliruan tersebut nyata-nyata tidak mengindahkan nilai-nilai hukum yang bersumber pada perikemanusiaan dan perikeadilan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke : 1 dan 2 ;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan ;

Bahwa Judex Yuris tidak melakukan kekeliruan atau kekhilafan yang nyata ;

Bahwa novum yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali berupa Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK. I sampai dengan Bukti PK. V adalah berupa putusan-putusan Pengadilan Negeri Makale terhadap para Terdakwa yang perkaranya displit telah dipertimbangkan masing-masing sesuai dengan faktanya, sehingga tidak dapat dikualifisir sebagai novum yang bersifat menentukan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-undang No.4 Tahun 2004, Undang-undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **MARKUS PATA SAMBO ALIAS MARKUS** tersebut ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 7 September 2009** oleh **H. Dirwoto, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **M. Hatta Ali, SH., MH.** dan **Djafni Djamal, SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Endah Detty Pertiwi, SH., MH.** dan Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/

M. Hatta Ali, SH., MH.

ttd/

Djafni Djamal, SH.

K e t u a :

ttd/

H. Dirwoto, SH.

Hal. 83 dari 78 hal. Put. No. 79 PK/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd/

Endah Detty Pertiwi, SH., MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Atas Nama Panitera

Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

NIP. 040 018 310

Hal. 84 dari 78 hal. Put. No. 79 PK/Pid/2008